



**PUTUSAN**

Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Smr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara antara :

LIE LIANSAH : Tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman  
No.01 RT.03 Kel. Damai, Kec.Balikpapan  
Selatan, Kota Balikpapan, Yang selanjutnya  
disebut sebagai PENGGUGAT ;

**M E L A W A N**

1. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR, (BPD KALTIM), beralamat di Jalan Jend. Sudirman No.33, Kelurahan Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
2. HAJI ACHMAD EFFENDI, beralamat di Jalan Pattimura No. 268/269 RT.037 RW008, Kel.Rapak Dalam, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal 7 Juni 2016 dalam Register Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Smr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :



1. Bahwa PT. Multi Agung Sarana Mandiri berdiri pada tanggal 9 April 1998 berdasarkan Akte Pendirian oleh Notaris M. Rasjid Umar, S.H nomor : 7 Thn 1998, dengan susunan Direksi sebagai berikut:

- Haji Syahdan menjabat sebagai Direktur Utama;
- Hakim Agus menjabat sebagai Direktur;
- Hajjah Masrupah menjabat sebagai Komisaris.

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian tersebut Penggugat dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Multi Agung Sarana Mandiri mewakili PT. Multi Agung Sarana Mandiri melakukan perjanjian kerja sama dengan H. Achmad Effendi (Turut Tergugat), untuk pelaksanaan Proyek, borongan/pekerjaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berupa pekerjaan Peningkatan jalan Kontruksi Beton di Kelurahan Sungai Merdeka KM. 35, Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara tertuang dalam Akta nomor : 3 tahun 2002 tanggal 04 Januari 2002 oleh Notaris Bambang Karyono Riyadi, S.H tentang Perjanjian Kerja Sama, dan Akte nomor : 4 tahun 2002 tanggal 4 Januari 2002 oleh Notaris Bambang Karyono Riyadi, S.H tentang Surat Kuasa.

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 4 tahun 2002 dari PT. Multi Agung Sarana Mandiri yang diwakili Tuan Haji Syahdan memberi Kuasa Kepada Tuan Haji Achmad Effendi, sebagaimana yang tertuang dalam Akte dimaksud, juga akte nomor: 19 tanggal 14 Januari 2002 tentang Surat Kuasa dari Tuan Haji Syahdan memberi Kuasa kepada Tuan Haji Achmad Effendi dihadapan Notaris Bambang Karyono Riyadi, S.H dengan Akte Notaris Bambang Karyono Riyadi, S.H tanggal 14 Januari 2002 nomor: 18 tahun 2002 tentang Addendum pada halaman 4 poin 2 menyebutkan:

***“apabila pihak Kedua tidak melakukan pembayaran angsuran kredit tersebut atau melunasi kredit yang diperoleh tersebut maka seluruh tanggung jawab atas kemacetan tersebut ditanggung dan dibayar oleh Pihak Kedua sendiri sepenuhnya”***

Poin 3 menyebutkan:

***“Pihak kedua dengan ini membebaskan Pihak Pertama dari hal-hal yang menyangkut kredit yang diperoleh Pihak Kedua tersebut”***



Bahwa berdasarkan Akte Notaris M. Rasyid Umar, S.H Nomor :  
5 Tahun 2002, tanggal 6 April 2002 tentang Berita Acara Rapat Umum  
Luar Biasa Para pemegang Saham "PT. Multi Agung Sarana Mandiri"

Bahwa berdasarkan Akte Notaris M. Rasjid Umar, S.H Nomor: 6  
Tahun 2002, tanggal 6 April 2002 tentang Jual Beli Saham antara Tuan  
Haji Syahdan dengan Tuan Lie Liansah;

Pasal 1 ayat (1) : "Pihak Kedua (Pembeli) telah menerima milik dari apa  
yang dibelinya pada hari ini"

ayat (2) : "mulai hari ini segala keuntungan dan kerugian dari apa yang  
diperjualbelikan menjadi hak dan tanggung jawab Pihak Kedua sendiri  
sepenuhnya".

maka berdasarkan Akte Nomor : 6 tahun 2002 tersebut yang mewakili  
PT. Multi Agung Sarana Mandiri secara yuridis adalah Tuan Lie  
Liansah baik dalam penyelesaian secara Litigasi maupun Non Litigasi  
dalam hal ini berhubungan dengan Bank Pembangunan Daerah  
Kalimantan Timur juga kepada Turut Tergugat (incaso Gugatan ini)

2. Bahwa berdasarkan Surat Bank Pembangunan Daerah Kalimantan  
Timur (Tergugat) tentang Perjanjian Kredit Atas Nama Haji Achmad  
Effendi (Turut Tergugat) nomor : 055/870/5500/KMK.29/BPDCU/2002  
dan nomor: 045/870/2300/KL59/BPDCU/2003 dan berdasarkan Surat  
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur nomor: 1271/B-3/BPD-  
KP/IV/2014 tanggal 28 April 2014 perihal Surat Keterangan Lunas dan  
Surat Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur nomor: 1272/B-  
3/BPD-KP/IV/2014 tanggal 28 April 2014 perihal surat Keterangan  
Lunas. dengan fakta-fakta hukum maka hubungan hukum antara  
Perjanjian Kredit Atas Nama Effendi (turut tergugat) tersebut dengan  
Pelunasan yang dilakukan dan/atau diproses Bank Pembangunan  
Daerah Kalimantan Timur (Tergugat) melalui rekening PT. Multi Agung  
Sarana Mandiri (Penggugat) tidak ada hubungan hukumnya, hal ini  
juga sudah diutarakan Penggugat sebagaimana Surat Penggugat  
tersebut, oleh karena Surat Bank Pembangunan Daerah Kaltim  
Cabang Sangatta nomor: 839/C-1/BPD-SGT/VI/2008 tanggal 20 Juni  
2008 perihal surat Tanggapan kepada Saudara Lie Liansah  
(Penggugat) pada poin 1 (satu) menyebutkan : "Pemberian Kredit  
kepada PT. Multi Agung Sarana Mandiri oleh Bank Pembangunan  
Daerah Kalimantan Timur Cabang Sangatta berdasarkan Surat Kuasa  
Notaril nomor: 19 tanggal 14 Januari 2002 yang dibuat Notaris



Muhammad Rasjid, S.H di Balikpapan Surat Kuasa Notaris tersebut sah secara hukum”,

pada poin 3 (tiga) menyebutkan :“pelunasan kredit tersebut merupakan tanggung jawab saudara H. Achmad Effendi selaku Debitur”dan Surat Keterangan Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur cabang Sangatta tanggal 2 Mei 2014 menerangkan bahwa “PT. Multi Agung Sarana Mandiri telah melunasi kredit extracom pada hari Senin tanggal 28 April 2014, dengan demikian Kredit atas nama PT. Multi Agung Sarana Mandiri pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur cabang Sangatta dalam kondisi Lunas”.

Dari Fakta hukum tersebut oleh Penggugat telah mengirimkan Surat pada tanggal 11 Januari 2016 nomor: 001/MASM/I/2016 perihal Pelunasan Hutang Bapak Effendi di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur cabang Samarinda dan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur cabang Sangatta pada garis besarnya bahwa Pelunasan Hutang Haji Achmad Effendi bukan merupakan tanggung jawab PT. Multi Agung Sarana Mandiri, sehingga PT. Multi Agung Sarana Mandiri mengalami masalah dengan auditor dan perpajakan atas pengeluaran dana tersebut juga pada Surat tersebut sangat mengharapkan agar dari Pihak Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dapat mengembalikan dana sesuai nilai yang telah dikeluarkan secara tunai.

3. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Tergugat) telah berdampak negatif terhadap PT. Multi Agung Sarana Mandiri (Penggugat) hal ini dapat dibuktikan yaitu sumber data Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur cabang Sangatta pada tanggal 10 Februari 2012 pada posisi kolektibilitas terendah di angka 5 (K.5) dan sumber data Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur cabang Samarinda pada tanggal 7 April 2014 kolektibilitas terendah pada posisi di angka 5 (K.5) sehingga berdampak terhadap beberapa proyek terjadi pembatalan pekerjaan yang mengakibatkan kerugian secara materil dan inmateril yang dialami oleh Penggugat. Bahwa berdasarkan pada BI Checking yang dikeluarkan Tergugat pada tanggal 7 April 2014 PT. Multi Agung Sarana Mandiri mengalami perubahan status, yaitu Periode November 2012 sampai dengan Agustus 2013 status kolek 1 (satu), dan Periode September 2013 sampai dengan Maret 2014 menjadi Kolek 5 (lima),



dimana kewajiban PT. Multi Agung Sarana Mandiri di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur kantor Pusat sebesar Rp. 3.057.966.558.48 (tiga miliar lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan empat puluh delapan rupiah) berdasarkan Surat pada tanggal 28 April 2014, demikian juga adanya perbedaan nilai yang ditimbulkan pada informasi BI Checking yang dikeluarkan Tergugat dengan informasi hutang Turut Tergugat yang ditagihkan oleh Tergugat.

4. Bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menjelaskan ***“Anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:***
  - a. ***Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;***
  - b. ***Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;***
  - c. ***Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”***
5. Bahwa Pasal 1365 KUH.Perdata : ***“Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”***

Bahwa dengan demikian adalah sangat tepat apabila Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah menderita kerugian atas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, adalah sangat beralasan apabila selanjutnya Penggugat meminta ganti kerugian Materil maupun Imateril yang dialami oleh Penggugat sebagai berikut:

### Kerugian Materil

- Pembebanan atas Hutang Effendy (Turut Tergugat) sebesar Rp. 3.195.713.304,- (tiga milyar seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus empat rupiah).
- Bunga Plafon CV. Markoni yang telah dibayarkan April 2014 s/d Januari 2016 sebesar Rp. 1.360.856.476,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) Plafon CV. Markoni terpakai sebesar Rp. 4.990.000.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Pembangunan Project D Bandara:
  - Pembayaran Kontraktor-Konstruksi sebesar Rp.82.714.455.091,- (delapan puluh dua milyar tujuh ratus empat belas juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan puluh rupiah).
  - Pembayaran Kontraktor MEP sebesar Rp. 4.290.877.721,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
  - Pembayaran Bunga Bank BPD sebesar Rp. 25.343.241.542,- (dua puluh lima milyar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
  - Penilaian keuntungan bisnis – Project D Bandara Apartment sesuai studi kelayakan oleh Kantor Jasa Penilai Publik “Wahyu Yasir Purnamasari & Rekan” Certified Public Property & Business Appraiser sebesar Rp. 93.176.401.746 (sembilan puluh tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus satu ribu tujuh ratus empat puluh enam)

Sehingga total Kerugian Materil yang telah diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 215.071.545.880,- (dua ratus lima belas miliar tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

### Kerugian Imateril

hal 6 dari 75 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Baik PT. Multi Agung Sarana Mandiri sebesar Rp. 93.000.000.000,- (sembilan puluh tiga milyar rupiah).

Sehingga total Kerugian Inmateriil yang telah diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 93.000.000.000,- (sembilan puluh tiga milyar rupiah).

Bahwa Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat baik kerugian secara Materiil maupun Inmateriil

6. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
7. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per hari yang harus dibayar oleh Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
8. Bahwa gugatan Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti otentik yang memenuhi ketentuan Pasal 180 RIB LN 1941/44, oleh karena itu Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Samarinda menetapkan bahwa Putusan Perkara ini dijalankan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorad*), walaupun ada Perlawanan (*Verzet*), Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal-hal terurai diatas, maka adalah patut apabila Ketua Pengadilan Negeri Kota Samarinda menghukum Tergugat untuk tunduk, mentaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini;

## **MAKA :**

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah **Penggugat** uraikan tersebut diatas, **Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :**

## **DALAM KONPENSI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PROVISI :

1. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap harinya.
2. Menyatakan bahwa Putusan dalam Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya.

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa tindakan Tergugat secara sepihak menaikkan status PT. Multi Agung Sarana Mandiri menjadi kolektibilitas terendah di angka 5 (K.5).
3. Memulihkan nama baik PT. Multi Agung Sarana Mandiri melalui media cetak Kaltim Pos, Tribun Kaltim dan media elektronik RCTI dan TV ONE pada tingkat penyiaran lokal dan nasional selama 5 (lima) hari berturut-turut.
4. Membayar ganti kerugian Materil kepada Penggugat sebesar Rp. 215.071.545.880,- (dua ratus lima belas miliar tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
5. Membayar ganti kerugian Imateril kepada Penggugat sebesar Rp. 93.000.000.000,- (sembilan puluh tiga milyar rupiah).
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij verklaard) meskipun ada upaya hukum banding.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat/Kuasa Penggugat datang menghadap, demikian pula Tergugat/Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat datang menghadap persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. dengan menunjuk MASKUR,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda sebagai Mediator ;

hal 8 dari 75 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Smr





Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Agustus 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagai tanggapan atas gugatan dimaksud Tergugat/kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban, yang dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**I. SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT TIDAK SAH ATAU MENGANDUNG CACAT FORMIL KARENA SURAT KUASA BERSIFAT UMUM**

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 20 April 2016 bukanlah merupakan surat kuasa khusus, melainkan surat kuasa yang bersifat umum sebagaimana di atur dalam Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 147 Rbg.
2. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 20 April 2016 dicantumkan surat kuasa diberikan Penggugat kepada penerima kuasa khusus untuk :

**"Membela hak-hak dan/atau mewakili serta memperjuangkan kepentingan-kepentingan pemberi kuasa dalam Keputusan Kredit Bank Kaltim tanggal 21 Mei 2012, Nomor : 91/BPD-BPP/V/2012, Keputusan Kredit Bank Kaltim tanggal 20 Juni 2012, Nomor : 673/BPD-BPP/VI/2012, Informasi BI Checking dan Proses SID tanggal cetak 7 April 2014 status PT. Multi Agung Sarana Mandiri kolektibilitas terendah (K.5), Perjanjian Kerjasama Berdasarkan Akte Nomor : 28 tanggal 14 Mei 2002, Antara H. Syahdan sebagai Pihak Pertama dengan H. Effendi sebagai Pihak Kedua, dan Surat dari PT. Multi Agung Sarana Mandiri Nomor : 022/MASM/IV/2016, Perihal : Terkait Pelunasan Hutang An. Effendy, tanggal 14 April 2016 Kepada Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur."**

3. Bahwa berdasarkan kuasa tersebut, telah jelas kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa bukanlah pemberian kuasa yang khusus mengenai satu kepentingan tertentu dari pemberi kuasa, melainkan terdiri dari beberapa kepentingan dari pemberi kuasa,



sehingga Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 20 April 2016 menjadi tidak sah atau mengandung cacat formil karena merupakan surat kuasa yang bersifat umum, dan gugatan juga dibuat berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah, serta penerima kuasa juga tidak sah mewakili pemberi kuasa di hadapan persidangan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa terkait surat kuasa khusus yang tidak sah karena bersifat umum juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 531 K/Sip/1973 tanggal 25 Juli 1974 dimana dinyatakan **"Surat kuasa untuk menjaga, mengurus harta, tanah, rumah, utang, dan semua kepentingan pemberi adalah kuasa umum. Oleh karena itu, tidak sah sebagai kuasa khusus untuk mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan."**

**II. SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT TIDAK SAH ATAU MENGANDUNG CACAT FORMIL KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 147 RBG DAN SEMA NO. 1 TAHUN 1971 JO. SEMA NO. 6 TAHUN 1994**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 147 Rbg dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, surat kuasa khusus harus dengan jelas dan tegas menyebut :
- Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
  - Identitas para pihak yang berperkara;
  - Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan; serta
  - Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.
2. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 20 April 2016 tidak dicantumkan secara spesifik kompetensi relatif gugatan atau di Pengadilan Negeri mana Penggugat hendak mengajukan gugatannya.
3. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 20 April 2016 juga tidak dicantumkan identitas para pihak yang berperkara, yang dicantumkan hanya identitas pemberi kuasa tanpa dicantumkan kedudukannya sebagai Penggugat atau memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan.



4. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 20 April 2016 tidak dicantumkan identitas pihak yang digugat, melainkan hanya dicantumkan **“Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Kaltim”**, tanpa dijelaskan alamat atau domisili dari Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Kaltim, dan predikat atau kedudukan Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Kaltim, apakah sebagai Penggugat, Tergugat, atau Turut Tergugat.
5. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 20 April 2016 tidak dicantumkan identitas para pihak dengan jelas yakni H. Achmad Effendy selaku Turut Tergugat, sedangkan dalam Surat Gugatan Perdata Nomor : 83/Pdt.G/2016/PN.Smr terdapat pihak dalam gugatan yakni H. Achmad Effendy selaku Turut Tergugat.
6. Bahwa tidak dipenuhinya syarat formil surat kuasa khusus tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1712 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985, dimana ditegaskan surat kuasa yang tidak menyebutkan pihak atau subjek maupun objek perkara, dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR (Pasal 147 Rbg) dan SEMA No. 01 Tahun 1971.
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah jelas Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 20 April 2016 tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 147 Rbg dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, sehingga Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 20 April 2016 menjadi tidak sah atau mengandung cacat formil, dan gugatan juga dibuat berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah, serta penerima kuasa juga tidak sah mewakili pemberi kuasa di hadapan persidangan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

**III. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA DALAM HAL KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) KARENA TIDAK MENARIK BANK INDONESIA SEBAGAI REGULATOR DAN PENGEMBANG SISTEM INFORMASI ANTAR BANK**

1. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 20 April 2016, Penggugat selaku pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa salah satunya khusus untuk membela dan/atau mewakili serta memperjuangkan kepentingan-kepentingan pemberi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa terkait Informasi BI Checking dan Proses SID tanggal cetak 7 April 2014 status PT. Multi Agung Sarana Mandiri kolektibilitas terendah (K.5).

2. Bahwa dalam poin ke-4 posita gugatannya, Penggugat juga mendalilkan sumber data Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Sangatta yang pada tanggal 10 Februari 2012 pada posisi kolektibilitas terendah di angka 5 (K.5), dan sumber data Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Samarinda pada tanggal 7 April 2014 kolektibilitas terendah pada posisi di angka 5(K.5).

Bahwa masih dalam poin ke-4 posita gugatannya, Penggugat juga mendalilkan terkait BI Checking yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 7 April 2014 PT Multi Agung Sarana Mandiri mengalami perubahan status, yaitu periode November 2012 sampai dengan Agustus 2013 status kolek 1 (satu), dan periode September 2013 sampai dengan Maret 2014 menjadi kolek 5 (lima), dimana kewajiban PT Multi Agung Sarana Mandiri di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Kantor Pusat sebesar Rp. 3.057.966.558, 48 (tiga miliar lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah poin empat puluh delapan) berdasarkan surat pada tanggal 28 April 2014, demikian juga adanya perbedaan nilai yang ditimbulkan pada informasi BI Checking yang dikeluarkan Tergugat dengan informasi hutang Turut Tergugat yang ditagihkan oleh Tergugat.

3. Bahwa berdasarkan uraian pada poin ke-2 di atas, maka yang menjadi inti dari posita gugatan Penggugat adalah Sistem Informasi Debitur (BI Checking) yang dikeluarkan oleh Tergugat, yang menunjukkan PT Multi Agung Sarana Mandiri berada pada posisi kolektibilitas terendah di angka 5 (K.5), sehingga didalilkan oleh Penggugat berdampak terhadap beberapa proyek terjadi pembatalan pekerjaan yang mengakibatkan kerugian secara materiil dan imateriil yang dialami oleh Penggugat.
4. Bahwa pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

hal 12 dari 75 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Smr



2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang, dinyatakan:  
**“Bank Indonesia mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar Bank.”**

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan :

Pasal 32

Ayat (1)

"Sistem informasi antarbank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank. Informasi antar bank tersebut antara lain berupa:

- a. informasi Bank, untuk mengetahui keadaan dan status Bank;
- b. informasi kredit, untuk mengetahui status dan keadaan debitur Bank guna mencegah penyimpangan pengelolaan perkreditan;**
- c. informasi pasar uang, untuk mengetahui tingkat suku bunga dan kondisi likuiditas pasar.

5. Bahwa pada bagian menimbang huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur dinyatakan:

**“Bahwa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, Bank Indonesia berperan untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank maupun lembaga lain di bidang keuangan, khususnya dalam rangka memperoleh dan menyediakan informasi debitur;”**

Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 1 ditegaskan :

**“Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima oleh Bank Indonesia.”**

6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka telah jelas sistem informasi debitur dilaporkan kepada Bank Indonesia, dan diatur serta dikembangkan penyelenggaraannya oleh Bank Indonesia, sehingga sudah selayaknya Bank Indonesia juga diikutkan sebagai pihak dalam gugatan agar dapat diperoleh kejelasan terkait Sistem Informasi Debitur (*BI Checking*) sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya.

7. Bahwa dengan tidak diikutkannya Bank Indonesia sebagai pihak dalam gugatan, maka gugatan Penggugat menjadi *Error In Persona*





karena kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

**IV. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL) KARENA MENUNTUT GANTI RUGI ATAS FASILITAS KREDIT CV MARKONI DAN PROYEK D'BANDARA APARTMENT YANG TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN OBJEK GUGATAN PENGGUGAT SEHINGGA TIDAK JELAS DASAR HUKUM DAN DASAR FAKTA DALIL GUGATAN**

1. Bahwa dalam poin ke-5 gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menderita kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dimana pada bagian kerugian materil Penggugat juga rincian kerugian yang salah satunya adalah bunga plafon CV Markoni yang telah dibayarkan April 2014 s/d Januari 2016 sebesar Rp.1.360.856.476,- (satu miliar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh ) dan plafon CV Markoni yang terpakai sebesar Rp. 4.990.000.000,- (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).
2. Bahwa selain itu juga Penggugat meminta ganti kerugian materil atas biaya pembangunan proyek D'Bandara yakni pembayaran kontraktor-konstruksi sebesar Rp. 82.714.455.091,- (delapan puluh dua miliar tujuh ratus empat belas juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah), pembayaran kontraktor MEP sebesar Rp. 4.290.877.721,- (empat miliar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), pembayaran bunga bank BPD sebesar Rp. 25.343.241.542,- (dua puluh lima miliar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
3. Bahwa baik dalam surat kuasa khusus maupun posita gugatan Penggugat, tidak ada satupun keterangan yang dapat menjelaskan hubungan hukum, dasar hukum, fakta hukum, antara CV Markoni dan Proyek D'Bandara dengan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, terutama objek gugatan Penggugat, sehingga bagaimana mungkin Tergugat dibebani ganti kerugian.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat menjadi kabur karena tidak jelas dasar hukum dan dasar fakta dalil gugatan, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.



**V. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR KARENA BELUM ADA  
PUTUSAN PIDANA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG  
MENYATAKAN TERGUGAT TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG PERBANKAN**

1. Bahwa pada poin ke-4 posita gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagai alasan untuk mengajukan gugatannya, dimana ditentukan :

"Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang **dengan sengaja** :

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah)."

2. Bahwa ketentuan tersebut merupakan salah satu delik pidana atau ketentuan yang mengatur sanksi pidana dalam undang-undang perbankan, dimana untuk dapat dikatakan terpenuhi atau selesainya delik tersebut juga harus dapat dibuktikan unsur-unsur tindak pidana itu sendiri dalam suatu proses peradilan pidana.

3. Bahwa hingga saat ini belum ada suatu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat bersalah



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

4. Bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan harus dibuktikan atau diputus terlebih dahulu baru dapat dikatakan subyek hukum melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa dengan diajukannya gugatan Penggugat tanpa adanya suatu putusan pidana berkekuatan hukum tetap atas ketentuan hukum yang didalilkan oleh Penggugat telah dilanggar atau dilawan oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut menjadi prematur dan selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut di atas, telah jelas gugatan Penggugat tersebut cacat secara formal sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin ke-1 dan poin ke-2 posita gugatan yang seolah-olah ingin melepas tanggung jawabnya atas fasilitas kredit PT Multi Agung Sarana Mandiri dengan kuasa khusus H. Achmad Effendi pada Tergugat, dimana Penggugat menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Perjanjian Kredit atas nama H. Achmad Effendi (Turut Tergugat) dengan pelunasan yang dilakukan dan/atau diproses Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Tergugat) melalui rekening PT Multi Agung Sarana Mandiri (Penggugat).

Bahwa pada prinsipnya pemberi kuasa tetap bertanggungjawab atas perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa sepanjang sesuai dengan kuasa yang diberikannya sebagaimana diatur dalam



Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan kata lain, Penggugat tetap bertanggungjawab atas perjanjian kredit yang dibuat oleh Turut Tergugat karena mengajukan fasilitas kredit juga termasuk kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat.

Bahwa selain itu juga, dalam pencatatan atau pelaporan pada sistem informasi debitur, yang dilaporkan sebagai Debitur adalah PT Multi Agung Sarana Mandiri (Penggugat) sebagai pemberi kuasa, dan yang dilaporkan sebagai pengurus dan pemilik perusahaan adalah pengurus dan pemilik PT Multi Agung Sarana Mandiri, termasuk Turut Tergugat sebagai kuasa direksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur dimana dinyatakan :

**Pasal 6**

**(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan.**

**(2) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain informasi mengenai:**

- a. Debitur;**
- b. pengurus dan pemilik;**
- c. fasilitas Penyediaan Dana;**
- d. agunan;**
- e. penjamin;**
- f. keuangan Debitur.**

**(3) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.**

**(4) Pelapor bertanggung jawab atas Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).**

**(5) Cakupan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.**

4. Bahwa terkait Surat BPD Kaltim Cabang Sangatta Nomor : 839/C-1/BPD-SGT/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 perihal Surat Tanggapan,



sebagaimana dimaksud Penggugat pada poin ke-2 halaman 4 gugatannya, berisi tiga hal yakni :

- 1) Pemberian kredit kepada PT Multi Agung Sarana Mandiri oleh BPD Kaltim Cabang Sangatta berdasarkan Surat Kuasa Notariil No. 19 tanggal 14 Januari 2002 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Rasjid Umar, SH di Balikpapan dari Direktur PT Multi Agung Sarana Mandiri saudara H. Syahdan yang telah mendapatkan persetujuan dari Komisaris perseroan saudara Hajjah Masrupah dimana menurut bank surat kuasa secara notariil tersebut sah secara hukum.
- 2) Saudara H. Achmad Effendi selaku penerima kuasa dari PT Multi Agung Sarana Mandiri mendapat fasilitas kredit dari BPD Kaltim Cabang Sangatta, dimana pada saat pengajuan dan pencairan kredit BPD Kaltim Cabang Sangatta tidak mengetahui bahwa perusahaan tersebut telah beralih kepemilikannya kepada pihak lain.
- 3) Pelunasan kredit tersebut merupakan tanggung jawab Sdr. H. Achmad Effendi selaku debitur dan masih terus diupayakan untuk diselesaikan dengan dilakukan penagihan secara intensif dan ada itikad baik dari debitur maupun pemilik jaminan untuk melunasi kredit tersebut (penjualan aset/jaminan).

Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat hanya mencantumkan poin pertama dan bagian awal dari poin ke-2 tanpa menampilkan isi surat secara utuh atau keseluruhan sehingga dapat menimbulkan makna yang berbeda. Surat BPD Kaltim Cabang Sangatta tersebut harus dimaknai secara menyeluruh tidak bisa hanya dimaknai sebagai pembenar bahwa fasilitas kredit tersebut tidak ada hubungannya dengan PT Multi Agung Sarana Mandiri sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

Bahwa surat tersebut harus dimaknai sebagai sikap BPD Kaltim Cabang Sangatta selaku kreditur yang beritikad baik dalam menyelesaikan fasilitas kredit PT Multi Agung Sarana Mandiri dengan Kuasa Khusus H. Achmad Effendi, dimana dalam surat tersebut jelas dinyatakan PT Multi Agung Sarana Mandiri memberikan kuasa kepada H. Achmad Effendi dengan surat kuasa yang sah, sehingga jelas terdapat hubungan hukum antara PT Multi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Sarana Mandiri selaku pemberi kuasa dan H. Achmad Effendi selaku penerima kuasa dengan BPD Kaltim Cabang Sangatta selaku kreditur.

Bahwa dalam pemberian fasilitas kredit tersebut, BPD Kaltim Cabang Sangatta tidak mengetahui tentang peralihan kepemilikan PT Multi Agung Sarana Mandiri, dan Penggugat pun tidak segera menginformasikan terkait peralihan kepemilikan perusahaan kepada BPD Kaltim Cabang Sangatta selaku kreditur, walaupun sepatutnya Penggugat menginformasikan kepada Tergugat mengingat Penggugat telah memberikan kuasa khusus yang sah kepada Turut Tergugat. Penggugat baru menginformasikan kepada Tergugat pada tahun 2008 sesuai surat Penggugat No. : 0122/MASM/VI/08 tanggal 12 Juni 2008.

Bahwa walaupun Tergugat tidak mengetahui perihal peralihan kepemilikan PT Multi Agung Sarana Mandiri, Tergugat dengan itikad baik tetap mengusahakan penyelesaian fasilitas kredit Penggugat dengan melakukan penagihan secara intensif kepada Turut Tergugat, mengingat Turut Tergugat selaku kuasa khusus yang sah dari PT Multi Agung Sarana Mandiri.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin ke-3 posita gugatan yang menyatakan tindakan Tergugat terkait posisi kolektibilitas terendah di angka 5 (K.5) telah mengakibatkan kerugian materil dan immateril pada Penggugat. Perlu dipahami oleh Penggugat, yang dimaksud dengan kolektibilitas terendah diangka 5 (K.5) adalah posisi atau kolektibilitas fasilitas kredit terendah yang pernah di alami oleh debitur di suatu bank, dan akan selalu terekam pada sistem informasi debitur yang ada pada Bank Indonesia (IDI History). Dengan kata lain, walaupun kolektibilitas debitur berada atau telah berubah menjadi "kolektibilitas 1", maka data yang terekam pada sistem informasi debitur pada Bank Indonesia adalah kolektibilitas terkini debitur sekaligus kolektibilitas terendah yang pernah di alami oleh debitur. Hal ini dimaksudkan sebagai identifikasi kualitas debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan Bank Indonesia.

Bahwa hal ini dapat terlihat pada sistem informasi debitur atas nama Penggugat sendiri, dimana fasilitas kredit PT Multi Agung Sarana Mandiri dengan kuasa khusus H. Achmad Effendi telah lunas,

hal 19 dari 75 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Smr



namun dalam sistem informasi debitur pada Bank Indonesia tetap dilaporkan kolektibilitas terendah 5 (K.5). Hal ini dikarenakan fasilitas kredit PT Multi Agung Sarana Mandiri dengan kuasa khusus H. Achmad Effendi sebelum dilunasi pada tahun 2014, fasilitas kredit tersebut berada dalam status kredit macet (kolektibilitas 5).

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terkait dalil Penggugat pada poin ke-3 halaman 5 gugatan, yakni tentang BI Checking yang dikeluarkan Tergugat pada tanggal 7 April 2014. Hal ini dikarenakan Tergugat tidak pernah mengeluarkan IDI History (*BI Checking*) atas nama debitur PT Multi Agung Sarana Mandiri pada tanggal 7 April 2014. Apabila terdapat IDI History atas nama debitur PT Multi Agung Sarana Mandiri pada tanggal 7 April 2014, maka bisa dipastikan data tersebut diperoleh Penggugat bukan dari Tergugat.

Bahwa terkait perubahan status yaitu periode November 2012 sampai dengan Agustus 2013 status kolektibilitas 1, dan periode September 2013 sampai dengan Maret 2014 menjadi kolektibilitas 5, dapat dijelaskan hal tersebut dikarenakan terjadinya "*validasi error*" pada program aplikasi bantu dari Bank Indonesia, dan juga adanya crash program pembersihan data sistem informasi debitur (SID) Bank Indonesia tahun 2012.

Bahwa terlepas dari adanya "*validasi error*" pada program aplikasi bantu dari Bank Indonesia, dan juga adanya crash program pembersihan data sistem informasi debitur (SID) Bank Indonesia tahun 2012, faktanya kondisi kualitas fasilitas kredit Penggugat pada periode Nomor 2012 sampai dengan Maret 2014 berada dalam status macet atau kolektibilitas 5, sehingga tidak akan berpengaruh pada sistem informasi debitur atas nama Penggugat dan tidak akan menimbulkan kerugian materil maupun immaterial pada Penggugat.

Bahwa terkait perbedaan nilai kewajiban yang harus dibayar sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada poin ke-3 halaman 5 gugatan, dapat dijelaskan perbedaan tersebut dikarenakan Penggugat memiliki kewajiban di dua kantor cabang Tergugat yakni pada BPD Kaltim Cabang Samarinda sebesar Rp. 3.057.996.558,48 (tiga miliar lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah poin empat puluh delapan) dan pada BPD Kaltim Cabang Sangatta sebesar Rp. 139.746.745,80



(seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan puluh).

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin ke-4 gugatan, dimana Penggugat menggunakan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagai alasan untuk mengajukan gugatannya, karena ketentuan tersebut merupakan salah satu delik pidana atau ketentuan yang mengatur sanksi pidana dalam undang-undang perbankan, dimana untuk dapat dikatakan terpenuhi atau selesainya delik tersebut juga harus dapat dibuktikan unsur-unsur tindak pidana itu sendiri dalam suatu proses peradilan pidana.

Bahwa hingga saat ini belum ada suatu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin ke-5 gugatan, yakni terkait kerugian materil dan immateril yang dituntut oleh Penggugat, karena tuntutan kerugian materil dan immateril tersebut sangat tidak berdasar dan menunjukkan itikad tidak baik Penggugat.

Bahwa Kerugian materil berupa pembebanan atas hutang H. Achmad Effendi sebesar Rp. 3.195.713.304,- adalah sangat tidak berdasar, mengingat Penggugat sendirilah yang melakukan pelunasan secara sukarela atas fasilitas kredit PT Multi Agung Sarana Mandiri dengan kuasa khusus H. Achmad Effendi kepada Tergugat.

Bahwa kerugian berupa bunga plafon CV Markoni yang telah dibayarkan April 2014 s/d Januari 2016 sebesar Rp.1.360.856.476,- (satu miliar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh ) dan plafon CV Markoni yang terpakai sebesar Rp. 4.990.000.000,- (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) adalah lebih tidak berdasar lagi, karena CV Markoni tidak ada hubungan hukum nya dengan objek perkara *aquo*.



Bahwa kerugian materil atas biaya pembangunan proyek D'Bandara yakni pembayaran kontraktor-konstruksi sebesar Rp. 82.714.455.091,- (delapan puluh dua miliar tujuh ratus empat belas juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah), pembayaran kontraktor MEP sebesar Rp. 4.290.877.721,- (empat miliar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), pembayaran bunga bank BPD sebesar Rp. 25.343.241.542,- (dua puluh lima miliar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) juga sangat tidak berdasar, karena selain tidak ada hubungannya dengan objek perkara *aquo*, fasilitas kredit tersebut juga telah dinikmati oleh Penggugat, dan telah dilunasi juga oleh Penggugat.

Bahwa kerugian penilaian keuntungan bisnis project D'Bandara Apartment sebesar Rp. 93.176.401.746,- masih berupa proyeksi dan bukan kerugian nyata, demikian pula dengan kerugian immateril sejumlah Rp. 93.000.000.000,- bukan kerugian nyata dan sangat tidak berdasar sehingga Tergugat menolak dengan tegas tuntutan tersebut.

Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *aquo* berkenan memutuskan :

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan jawaban ;



Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara selanjutnya masing-masing mengemukakan *Replik* dan *Dupliknya*, yang isi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai aslinya, Akte Pendirian PT. Multi Agung Sarana Mandiri oleh Notaris M. Rasjid Umar, S.H nomor : 7 Tahun 1998.....diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya, Akta nomor : 3 tahun 2002 tanggal 04 Januari 2002 oleh Notaris Bambang Karyono Riyadi, S.H tentang Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Proyek Borongan/Pekerjaan dari Pemerintah Daerah Kab. Kutai Kartanegara.....diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya, Akte nomor : 4 tahun 2002 tanggal 4 Januari 2002 oleh Notaris Bambang Karyono Riyadi, S.H tentang Surat Kuasa Khusus kepada tuan H. Effendi.....diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya, Akte nomor : 19 tanggal 14 Januari 2002 tentang Surat Kuasa dari Tuan Haji Syah dan memberi Kuasa kepada Tuan Haji Achmad Effendi.....diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya, Akte Notaris Bambang Karyono Riyadi, S.H tanggal 14 Januari 2002 nomor: 18 tahun 2002 tentang Addendum.....diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya, Akte Notaris M. Rasyid Umar, S.H Nomor : 5 Tahun 2002, tanggal 6 April 2002 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang Saham "PT. Multi Agung Sarana Mandiri".....diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai aslinya, Akte Notaris AA. Rasjid Umar, S.H Nomor: 6 Tahun 2002, tanggal 6 April 2002 tentang Jual Beli Saham antara Tuan Haji Syah dan dengan Tuan Lie Liansah.....diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari fotocopy, Surat Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur tanggal 28 April 2014 tentang Perjanjian Kredit Atas Nama Haji Achmad Effendy Nomor : 055/870/5500/KMK.29/BPDCU/2002 dan Nomor : 045/870/2300/KL59/BPDCU/2003.....diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur nomor: 1271/B-3/BPD-KP/IV/2014 tanggal 28 April 2014 perihal Surat Keterangan Lunas.....diberi tanda P-9;
10. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Bank Pembangunan Daerah Kalimantan





- Timur nomor: 1272/B-3/BPD-KP/IV/2014 tanggal 28 April 2014 perihal surat Keterangan Lunas.....diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari fotocopy, Data Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur cabang Sangatta pada tanggal 10 Febuari 2012 pada posisi kolektibilitas terendah di angka 5 (K.5).....diberi tanda P-11;
12. Fotocopy dari fotocopy, Data Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur cabang Samarinda pada tanggal 10 Febuari 2012 pada posisi kolektibilitas terendah di angka 5 (K.5).....diberi tanda P-12;
13. Fotocopy sesuai aslinya, Data Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur cabang Samarinda pada tanggal 14 Maret 2013 pada posisi kolektibilitas terendah di angka 1 (K.I).....diberi tanda P-13;
14. Fotocopy sesuai aslinya, Data Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Samarinda pada tanggal 07 April 2014 kolektibilitas terendah pada posisi diangka 5 (K.5).....diberi tanda P-14;
15. Fotocopy sesuai aslinya, Surat PT. Multi Agung Sarana Mandiri Nomor : 048/MASM/IX/2016 tanggal 26 September 2016 Perihal: Permohonan Data.....diberi tanda P-15;
16. Fotocopy dari fotocopy, Data Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur tanggal 10 Oktober 2016.....diberi tanda P-16;
17. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pernyataan Haji Syahdan, Hakim Agus, H J. Masrupah bulan Mei 2002.....diberi tanda P-17;
18. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pimpinan Bank Pembangunan Kaltim Cab. Sangatta, Nomor : 839/C-1/BPD-S6T/VI/2008, tanggal, 20 Juni 2008, Perihal : Surat Tanggapan kepada Sdr. Lie Liansah.....diberi tanda P-18;
19. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Direktur Utama PT. Multi Agung Sarana Mandiri tanggal 11 Januari 2016, Nomor 001/MASM/I/2016 Perihal : Pelunasan Hutang Bpk. Effendy di BPD Kaltim Cab. Sangatta, Kepada Yth. Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Kaltim Bpk. Zainuddin Fanani di Samarinda.....diberi tanda P-19;
20. Fotocopy dari fotocopy, Surat Pimpinan Bidang Pelayanan Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cab. Balikpapan, Nomor : 003/REFR/BPD-BPP/II/2012, Tanggal 28 Febuari 2012, " Menyatakan bahwa PT. Multi Agung Sarana Mandiri tidak mempunyai plafond fasilitas pada Bank BPD Kaltim".....diberi tanda P-20;
21. Fotocopy sesuai aslinya, Akte Notaris Hangky Ribowo, S.H, Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82 tanggal 21 Desember 2007, Tentang RUPS Luar Biasa PT. Multi Agung Sarana Mandiri.....diberi tanda P-21;
22. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.RI. Tanggal 18 Januari 2007, Nomor ; W.13-HT.01.10-7 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Nama Pemegang Saham.Direksi, dan Komisaris PT. Multi Agung Sarana Mandiri.....diberi tanda P-22;
23. Fotocopy dari fotocopy, Surat Direksi tanggal 20 Juni 2012 "Keputusan Kredit" Nomor : 673/BPD-BPP/VI/2012 Memberi persetujuan perubahan kepada PT. Multi Agung Sarana Mandiri.....diberi tanda P-23;
24. Fotocopy dari fotocopy, Keputusan Direksi Pembangunan Daerah Kaltim tanggal 30 Januari 2013, Nomor : OIO/BPD/I/2013 Memberi Fasilitas Kredit Modal Kerja Kepada PT. Multi Agung Saram Mandiri.....diberi tanda P-24;
25. Fotocopy dari fotocopy, Keputusan Direksi Pembangunan Daerah Kaltim tanggal 05 Juni 2013, Nomor : 074/BPD/VI/2013 Memberi Fasilitas Kredit Modal Kerja Kepada PT. Multi Agung Sarana Mandiri.....diberi tanda P-25;
26. Fotocopy dari fotocopy, Surat Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur tanggal 28 April 2014 Perihal Pelunasan Kredit Extracom.....diberi tanda P-26;
27. Fotocopy dari fotocopy, Sistem Informasi Debitur dengan DIN 17753092075132000236 menerangkan Nomor DIN ini tidak terdaftar di Tabel Debitur.....diberi tanda P-27;
28. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Keputusan Kredit (SPKK) Nomor : 024/SPKK-BJ/BPD BPP/IX/2014.....diberi tanda P-28;
29. Fotocopy dari fotocopy, Keputusan Kredit No.147/BPD-BPP/IX/2014.....diberi tanda P-29;
30. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Permohonan Penjelasan/Keterangan Terkaid SID & DIN.17753092075132000236 tanggal 17 Oktober 2016.....diberi tanda P-30;
31. Fotocopy sesuai aslinya, Penjelasan terkait sistem informasi debitur (SID) tanggal 2 November 2016.....diberi tanda P-31;
32. Fotocopy sesuai aslinya, Penjelasan terkait Sistem Informasi Debitur (SID) tanggal 15 November 2016.....diberi tanda P-32;
33. Fotocopy sesuai aslinya, Klarifikasi Bad Info PT.Multi Agung Sarana

hal 25 dari 75 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Smr



Mandiri.....diberi tanda P-33;

34. Fotocopy sesuai aslinya, Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dan Laporan Auditor Independen.....diberi tanda P-34;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat/Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, yang setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ISNANI ;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai marketing sejak tahun 2012 s/d 2016 dan terakhir sebagai admin legal, selanjutnya Saksi pernah melihat bukti P.17, P.18, P.19, P.20, P.23, P.24, P.25, P.26 ;
- Bahwa Saksi pernah bersama Penggugat ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Balikpapan hanya menemani Penggugat untuk bertemu dengan pimpinan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Balikpapan, berhubungan dengan bukti-bukti yang ditunjukkan ;
- Bahwa setahu saksi terakhir kasus tersebut ada pertemuan dari pihak Penggugat dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Balikpapan, tapi belum ada titik temu ;
- Bahwa saksi mengetik yang berhubungan dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) ada, yang saksi kerjakan pada tahun 2013 ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah mencairkan 10 milyar rupiah yang saksi kerjakan ;
- Bahwa setahu saksi dari Penggugat ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) karena keterkaitan dengan hutangnya Turut Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi dari Penggugat untuk menerbitkan surat pelunasan kepada Penggugat tanggal 28 April 2016 ;
- Bahwa setahu saksi pernah membuat surat yang berhubungan dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) lebih dari satu kali ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Marketing pada tahun 2013 s/d 2015 sisianya di Admin legal samapai Juli 2016 ;
- Bahwa saksi sebagai marketing menyangkut proyek dan penjualan ;
- Bahwa saksi sebagai admin yang berhubungan dengan proyek, hanya membantu pengetikan yang berhubungan dengan masalah kredit ;
- Bahwa saksi menemani pimpinan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Balikpapan, tetapi saksi hanya dibawah saja menunggu ;
- Bahwa setahu saksi pimpinan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Balikpapan hanya menyangkut nama baik Penggugat mengenai hutang Turut Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi menyangkut nama baik Perusahaan sangat penting, karena menyangkut proyek – proyek ;
- Bahwa setahu saksi proyek Mandala adalah proyek apartemen yang terletak di seberang bandara, sumber pendanaannya dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim ;
- Bahwa setahu saksi proyek tersebut setelah pemberian kuasa dari Penggugat kepada Turut Tergugat, pembiayaan tersebut sudah lunas ;
- Bahwa saksi hanya mengetik dan membaca saja tanpa tahu kejadiannya seperti apa ;
- Bahwa setahu saksi sudah lunas dari bulan April 2014 oleh Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memberikan kuasa kepada Turut Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pekerjaannya bergerak dibidang Kontruksi dan Properti ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sejak tahun 1998 pada Januari 2002 ada kerjasama Penggugat dengan Turut Tergugat dalam pengerjaan jalan Kontruksi, pakai bendera Penggugat, sehingga dibuatlah surat perjanjian tersebut dari Penggugat kepada Turut Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan proyek tersebut adalah Turut Tergugat ;

hal 27 dari 75 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang berhubungan dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yaitu pinjaman pembiayaan kontruksi dengan memakai nama Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Turut Tergugat mengajukan pinjaman ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) atas nama Penggugat ;
- Bahwa dasar Turut Tergugat mengajukan pinjaman saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi Bank Pembangunan Daerah (BPD) menagih kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tidak tahu

## 2. Saksi RACHMAD SALIM ;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi seharusnya yang menjadi Pelapor adalah Bank Indonesia, selama saksi bekerja di sistem Informasi debitur di Perbankan ;
- Bahwa setahu saksi segala sesuatu yang terjadi harus dilaporkan;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas kesalahan tersebut bisa dari Debitur maupun pihak Kreditur karena kelalaian ;
- Bahwa setahu saksi yang bertanggungjawab antara Bank Pelapor atau Bank Indonesia adalah Bank Pelapor dalam bentuk apapun, sesuai dengan UU perbankan No.9 Pasal 6 ayat 4 yaitu sanksi terhadap masalah mengenai Debitur, maka diberikan denda oleh pelapor ;
- Bahwa setahu saksi kalau sekarang perhari denda tersebut, sebagai penerima denda adalah Bank Indonesia ;

## 3. Saksi GITTE AGUSTIN PUTRI ;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT.Multi Agung Sarana Mandiri pada tahun 2013 sampai dengan Pebruari tahun 2016 sebagai Book keeper ;
- Bahwa saksi tugasnya membuat laporan perusahaan, menginput arus keluar masuknya uang perusahaan dan yang mencatat menyajikannya dalam sebuah laporan keuangan setiap bulannya ;

hal 28 dari 75 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan akta pendiriannya, PT. Multi Agung Sarana Mandiri pengurusnya adalah H. Syahdan, Hj. Masrupah dan Hakim Agus, namun pada tanggal 6 April 2002 ada akta pengalihan jual beli saham, dijual kepada bapak Lie Liansyah, bapak Wahyu Soetomo dan ibu Yessy ;
- Bahwa saksi membaca akta pengalihan jual beli saham tersebut ketika menyiapkan dokumen keperluan audit ;
- Bahwa Pendirian awal perusahaan PT. Multi Agung Sarana Mandiri ada di akta nomor 7 tanggal 9 april tahun 1998 sedangkan untuk jual beli saham ada pada akta nomor 6,7,8,9 tanggal 6 april tahun 2002 ;
- Bahwa isinya, untuk akta nomor 6 jual adalah beli saham PT. Multi Agung Sarana Mandiri, akta nomor 7 adalah penyerahan saham bapak H. Syahdan ke bapak Lie Liansyah sedangkan untuk akta nomor 8 Hj. Masrupah ke bapak Wahyu Soetomo dan untuk nomor 9 bapak Hakim Agus ke ibu Yessy ;
- Bahwa yang disediakan untuk keperluan audit yakni laporan keuangan internal, izin-izin perusahaan seperti NPWP, TDP, SIUP ;
- Bahwa laporan keuangan internal merupakan Laporan keuangan bulanan perusahaan ;
- Bahwa dalam laporan keuangan untuk pinjaman ke BPD, PT. Multi Agung Sarana Mandiri hanya mempunyai pinjaman atas proyek dibandara apartemen sedangkan kredit yang ada sebelum peralihan pemegang saham tidak ada dalam laporan keuangan ;
- Bahwa peminjaman yang dilakukan atas proyek dibandara dilakukan Sekitar tahun 2014 ;
- Bahwa pengajuan kredit tersebut atas nama PT. Multi Agung Sarana Mandiri dan diajukan oleh Bapak Lie Liansyah selaku Direktur Utama Perusahaan ;
- Bahwa setahu saksi kredit ditujukan ke Bank BPD Kaltim Balikpapan dengan nilai kurang lebih sekitar 100 Milyar dan dicairkan dalam beberapa tahap ;
- Bahwa saksi tidak ingat tahapan-tahapan atas pencairan kredit tersebut ;
- Bahwa setahu saksi sempat tersendat pencairan kredit tersebut karena adanya temuan PT. Multi Agung Sarana Mandiri itu ada Kolektibilitas 5 ;
- Bahwa pada bulan April tahun 2014 sudah kolektibilitas 5 ;

hal 29 dari 75 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2014 saksi menginput laporan keuangan atas rekening Koran PT. Multi Agung Sarana Mandiri di rekening bankaltim, jadi itu ada pencairan atas surat PT. Multi Agung Sarana Mandiri tanggal 23 april, PT. Multi Agung Sarana Mandiri mengajukan permohonan penurunan fasilitas kredit sebesar 10 Milyar atas plafond sebesar 100 Milyar ;
- Bahwa kemudian ada pencairan sebesar kurang lebih 3,1 Milyar, atas pinjaman tersebut di posting bahwa itu diakui sebagai utang PT. Multi Agung Sarana Mandiri. Tapi di tanggal yang sama uang tersebut langsung keluar dengan nilai yang sama ;
- Bahwa saksi tidak tahu pengeluarannya atas apa, sehingga menanyakan kembali kepada atasan ;
- Bahwa status uang keluar itu masih gantung karena mempostingnya dalam akun cash in transit ;
- Bahwa akun cash in transit adalah akun dimana uang perusahaan yang sudah keluar tapi tidak bisa membiayakannya karena bukan biaya, karena harus ada faktur, dan tidak bisa juga diakui sebagai utang PT. Multi Agung Sarana Mandiri karena tidak pernah ada uang yang masuk dari utang tersebut, tidak bisa di akui sebagai asset karena tidak ada penambahan asset PT. Multi Agung Sarana Mandiri sehingga status uang yang jumlahnya kurang lebih 3,1 Milyar itu adalah gantung di laporan keuangan PT. Multi Agung Sarana Mandiri ;
- Bahwa setahu saksi hal tersebut sempat menjadi masalah dalam audit laporan keuangan namun akhirnya di akui cash ini transit oleh auditor ;
- Bahwa setahu saksi Bapak Effendi pernah mengadakan kerjasama dengan PT. Multi Agung Sarana Mandiri tapi dengan pengurus yang lama ;
- Bahwa setahu saksi kerjasama yang ada yaitu untuk jalan konstruksi beton di KM 35 Samboja ;
- Bahwa setahu saksi PT. Multi Agung Sarana Mandiri memberi surat kuasa atas pekerjaan konstruksi beton di KM 35 Samboja, Itu yang menjelaskan bahwa untuk mewakili penghadap untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. Multi Agung Sarana Mandiri menjalankan usaha yaitu berupa peningkatan jalan konstruksi beton kelurahan sungai merdeka KM 35 Kecamatan Samboja ;

hal 30 dari 75 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Bapak Achmad Effendi mengajukan pinjaman di Bank BPD Samarinda dan ada juga di Bank BPD Sangata ;
- Bahwa setelah dilihat timbulnya ada kolek 5 atau macet karena adanya pinjaman kepada Bank BPD yang mengatas namakan perseroan terbatas PT. Multi Agung Sarana Mandiri yang di dasarkan pada akta nomor 19 ;
- Bahwa setahu saksi PT. Multi Agung Sarana Mandiri pernah kolek 5 maka PT. Multi Agung Sarana Mandiri mempertanyakan ke BPD Kaltim dan ada surat pernyataan dari BPD Kaltim bahwa PT. Multi Agung Sarana Mandiri tidak mempunyai plafond fasilitas kredit pada Bank BPD Kaltim ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kolek 5 adalah posisi perusahaan sudah dalam proses lelang jadi sudah bangkrut, sementara dalam laporan keuangan yang saksi buat kondisi keuangan PT. Multi Agung Sarana Mandiri dalam kondisi yang baik-baik saja dan proses pembangunan dibandara apartemen tidak ada yang tersendat sama sekali ;
- Bahwa setahu saksi pembayaran dipotong langsung, jadi waktu pembayaran atas nama Bapak effendi yang 3,1 Milyar Bapak Lie Liansyah sempat beberapa kali ke BPD Kaltim Samarinda untuk menyelesaikan atau menagih atas pembayaran pinjaman yang bukan punyanya PT. Multi Agung Sarana Mandiri ;
- Bahwa dari departemen legal mengeluarkan surat kepada bank BPD Kaltim tapi tidak ditanggapi dan terus dikirim surat dan bapak Lie Liansyah dan atasan saya pada saat itu bapak Idham datang langsung ke bank BPD Samarinda untuk menyelesaikan transaksi 3,1 Milyar itu ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Multi Agung Sarana Mandiri pada tahun 2013 sampai dengan february tahun 2016 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen perjanjian kredit awal yang dilakukan oleh PT. Multi Agung Sarana Mandiri kuasa khusus bapak Effendi ;
- Bahwa setahu saksi selama bekerja di PT. Multi Agung Sarana Mandiri tidak pernah ada Rapat Umum Pemegang Saham ;
- Bahwa saksi tidak pernah menemukan file terkait Rapat Umum Pemegang Saham yang pejabat lama yang memberikan pekerjaan kepada Achmad Effendi ;

hal 31 dari 75 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tagihan 3,1 Milyar bukan untuk gabungan beberapa pekerjaan namun hanya untuk 1 pekerjaan yakni proyek di Samboja;
- Bahwa setahu saksi PT. Multi Agung Sarana Mandiri tidak pernah mengeluarkan surat kuasa khusus kepada Bapak effendi ;
- Bahwa sejak tahun 2013 sampai 2016 tidak pernah ada penagihan atas utang diluar H. Achmad Effendi yang ditagihkan oleh BPD sangata, BPD cabang samarinda maupun BPD cabang Balikpapan;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan pada bulan April tahun 2014 ke BPD Kaltim adalah untuk pelunasan utangnya Bapak Effendi ;
- Bahwa saksi tidak ada menemukan kalau Bapak Effendi sebagai pengurus di PT. Multi Agung Sarana Mandiri ;
- Bahwa kejanggalan – kejanggalan yang saksi temukan, selanjutnya Kuasa penggugat menunjukkan bukti surat P.16 yaitu akta No.10 yang sebenarnya No.7, dan PT. Multi Agung Sarana Mandiri tidak bergerak dibidang batu bara, P.14 bahwa Nomor yang berbeda di akta, jender : perempuan, padahal laki – laki, alamat PT. Multi Agung Sarana Mandiri bukan di Samarinda tetapi di Balikpapan ;
- Bahwa yang melakukan pembayaran tersebut adalah pihak Direksi melalui cek yang diserahkan ke BPD Kaltim cek PT. Multi Agung Sarana Mandiri yang ditandatangani oleh pak Lie Liansyah selaku direktur utama ;
- Bahwa setahu saksi tenggang waktu pemeriksaan dengan pembayaran pada waktu yang sama ;
- Bahwa setahu saksi fasilitas kredit yang diajukan oleh PT. Multi Agung Sarana Mandiri terkait proyek d'bandara sudah diterima semua dan telah dilunasi ;
- Bahwa setahu saksi sudah tidak ada lagi hak dan kewajiban terutang baik dari BPD Kaltim maupun dari PT. Multi Agung Sarana Mandiri secara laporan keuangan ;
- Bahwa terkait transaksi gantung itu merupakan pembayaran utang Effendi ;
- Bahwa atas dana yang digantung tersebut manajemen menagih kembali ke BPD Kaltim karena pembayaran tersebut bukan atas nama PT. Multi Agung Sarana Mandiri ;
- Bahwa setahu saksi PT. Multi Agung Sarana Mandiri sempat mengirim surat yang ditandatangani oleh Direktur utama yakni Bapak Lie Liansyah untuk menagih kembali pembayaran tersebut ;

hal 32 dari 75 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terkait kredit Bapak effendi baik di sangata maupun di Samarinda dari BI checking bukan dari akad kredit ;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan surat nomor 30 tanggal 28 Februari tahun 2012 yang dikeluarkan oleh BPD Kaltim Balikpapan disebutkan sampai dengan saat ini PT. Multi Agung Sarana Mandiri adalah nasabah BPD Kaltim cabang Balikpapan pemegang rekening nomor 0031536812 dan kami menyatakan bahwa PT. Multi Agung Sarana Mandiri tidak mempunyai plafond fasilitas kredit pada Bank BPD Kaltim ;
- Bahwa setahu saksi yang bertandingan adalah bapak R. Adi Sugiarto selaku pemimpin bidang pelayanan BPD cabang Balikpapan ;
- Bahwa setahu saksi PT. Multi Agung Sarana Mandiri tidak mempunyai fasilitas kredit di BPD Kaltim cabang Balikpapan ;
- Bahwa setahu saksi pemahaman terkait kolek 5 yang berarti perusahaan bangkrut adalah asumsi saksi sendiri ;
- Bahwa setahu saksi Bapak Achmad Effendi mengajukan kredit di BPD Kaltim bertindak sebagai kuasa PT. Multi Agung Sarana Mandiri ;
- Bahwa setahu saksi pembayaran tersebut dibagi dalam 2 cek ;
- Bahwa setahu saksi yang berhak mengeluarkan dan menerbitkan cek adalah bapak Lie Liansyah sebagai Direktur perusahaan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, Penggugat/Kuasa Penggugat juga mengajukan seorang ahli yaitu Dr.FAJAR SUGIANTO,SH.,MH., di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai dosen tetap di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ;
- Bahwa perjanjian kredit merupakan manifestasi atau ekstraksi dari suatu awal mula permohonan kredit atau umumnya disebut di dalam lembaga keuangan Perbankan yaitu surat persetujuan permohonan kredit SPPK,mulai dari besaran kredit, pembayaran, pencairan terus utangnya sendiri, bunga dan sebagainya itulah yang menjadi turunan yang menjadi perjanjian kredit jadi hak dan kewajibannya sudah dimulai dari sana ;
- Bahwa perjanjian semacam pengambilalihan aset atau perjanjian yang bentuknya take over itu syaratnya harus mengacu yang

hal 33 dari 75 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Smr





pertama adalah Pasal 1320 KUHperdata, mulai dari kesepakatan, kecakapan, ada suatu hal dan kausa yang diperbolehkan untuk itu. Sehingga keempat syarat itu bukanlah alternative, itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa di usik, dalam hal sudah terjadi kesepakatan disitu mulai dari ada suatu penawaran dari si calon debitur yang kemudian permohonan itu sudah diterima oleh kreditur sehingga disitu sudah terjadi ada kata sepakat, itulah yang dari kreditur sering dinamakan dengan SPPK ;

- Bahwa tidak dimungkinkan kreditur langsung mengiyakan debitur yang lama terus mengganti-ganti kepengurusan yang baru tanpa dia ketahui, justru itu di dalam klausul-klausul perjanjian kredit diwajibkan kepada debitur untuk ketika terjadi pergantian organ wajib memberitahu kepada kreditur sehingga kreditur memberikan persetujuan. Silahkan mengganti, kreditmu yang penting tetap jalan dan bisa melakukan pembayaran, Kepentingan kreditur disini lebih besar ;
- Bahwa ketika pengambilalihan atau take over perusahaan sudah bersesuaian dengan kaidah hukum yang berlaku dan kreditur menyetujui pergantian organ di perseroan terbatas tersebut maka segala hak dan kewajiban si debitur sudah beralih dan segala keuntungan dan kerugian sudah dialihkan kepada pihak yang mengambil alih ;
- Bahwa misalnya kemudian disyaratkan apakah dengan akta dibawah tangan misalnya ini beralih semua tapi kalau utang itu masih menjadi tanggungjawab saya, mau ambil alih kah ini semua tapi tanggungjawab utang atau apa yang berhubungan dengan pihak ketiga lainnya itu masih menjadi tanggungjawab saya,tentu saja disitu akan sangat bertentangan dengan perbedaan badan hukum dengan yang bukan badan hukum, yang dimana di badan hukum itu dalam hal harta kekayaan sudah ditegaskan bahwa harta kekayaan adalah terpisah dengan harta kekayaan pribadi ;
- Bahwa ketika terjadi hubungan hukum pertamakali antara debitur dan kreditur yang dalam hal ini badan hukum, bagaimana mungkin menurut logika berpikir saya, ini adalah subyek hukum yang sama-sama perdata tetapi mempunyai akibat hukum yang berbeda, bagaimana mungkin ini dengan ini sudah terbentuk hubungan hukum, ini adalah badan hukum ini juga kreditur adalah badan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan badan hukum ini mau mengganti atau menerima serta merta tanpa persetujuan dari mereka seandainya pun mau kan itu sudah bertentangan dengan perjanjian kredit yang sudah di tandatangani sebelumnya, kapasitasnya pun berbeda, kecakapan bertindak untuk melakukan perbuatan hukum dan akibat hukumnya juga sudah sangat berbeda sebagaimana yang kita ketahui kalau misalnya ketika terjadi suatu permohonan kepailitan atau penudaan kewajiban pembayaran utang dalam auditnya badan hukum yang dilelang yang dieksekusi yang dijual itu adalah bundel pailit berdasarkan harta kekayaan badan hukum itu saja, berbeda dengan yang orang perorangan ketika tidak cukup maka sepribadinya pun juga turut serta, terkecuali kalau dalam perjanjian-perjanjian kredit itu ada seorang penanggung *borgtocht* sehingga bisa di simpulkan walaupun itu memang mungkin disepakati oleh para pihak ya mungkin, tetapi disitu kan masih ada syarat-syarat sah nya suatu perjanjian yang harus dipenuhi juga kecakapan yang syarat kedua disitu akan sangat berbeda ketika perbuatan itu dilakukan yang awalnya badan hukum sekarang menjadi orang perorangan ;

- Bahwa dalam take over, merger, konsolidasi, akuisisi suatu perusahaan itu atau semacamnya, sudah sewajarnya dilakukan legal due diligence secara tepat dan benar, dengan mengungkapkan semua aktiva dan pasivanya. Jadi secara garis besar semua harus diketahui oleh masing-masing pihak terutama yang akan melakukan akuisisi ;
- Bahwa sebelum adanya Otoritas Jasa Keuangan, bank Indonesia itu murni sebagai bank sentral yang turut mengawasi ;
- Bahwa secara keilmuan prinsip atau konsep-konsep atau bahkan teori-teori tentang kredit analisis itu banyak sekali tapi yang umum dipakai di Indonesia atau yang universal sedang berlaku itu adanya yang dikenal dengan prinsip 5 C kredit analisis. Disitu ada character, condition, capacity, capital, sampai dengan collateral atau jaminan. Kemudian juga yang sangat perlu dipergunakan itu adalah apa yang namanya personality, payment, purpose, prospect. Nah dari tools-tools yang ada itu inilah tantangan terbesar untuk bank umum menormakan best practice mereka sampai sejauh mana karakter yang tertanam itu bisa dia penuhi sampai sejauh manamodal atau capital yang dimiliki oleh calon nasabah atau si calon debitur

hal 35 dari 75 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada akhirnya salah satu penekanan yang ada pada peraturan perundang-undangan tentang perbankan adalah dikembalikan pada keyakinan ;

- Bahwa Personal guarantee diperbolehkan tetapi sekarang pelan-pelan itu sudah dibatasi keberadaanya, tetapi yang sering menjadi satu pengikatan secara hukum itu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1131 segala kebendaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari bisa dijamin secara umum kepada kreditur ;
- Bahwa sistem informasi debitur (SID) adalah satu fitur atau satu menu yang lebih umum disebut dengan BI checking, dari SID itulah bank umum yang baru menerima permohonan kredit mengecek semua prinsip 5 C. Jadi track record dari calon debiturnya tercatat selama ini, dia punya utang berapa, lama kolektibilitasnya kol berapa satu sampai dengan lima, itu mungkin yang paling mudah yang paling umum memahami ;
- Bahwa kolek satu sampai lima maksudnya adalah penilaian kualitas kredit dari calon debitur apakah dia mempunyai tunggakan, dalam semua hal, mulai dari kartu kredit dan sebagainya semuanya masuk disana ;
- Bahwa semakin besar angka koleknya artinya semakin parah ;
- Bahwa dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 14/15/PBI/2012 disitu sudah di kategorikan kolektibilitas 1 sampai dengan kolektibilitas 5, Bank-bank umum itu tidak boleh mengesampingkan standar yang telah ditentukan oleh BI. Kolektibitas 1 itu artinya kredit dalam keadaan lancar, artinya tidak dalam atau pernah ada tunggakan, yang kedua itu adalah perhatian khusus artinya si orang ini atau perusahaan ini terdapat tunggakan baik pokok dan atau bunga selama 90 hari, yang ketiga disitu kurang lancar sama terdapat tunggakan pokok dan atau bunga 120 hari, kemudian yang keempat itu yang Diragukan itu yang sudah 180 hari dan Kelima itu yang paling parah kredit Macet, itu yang melebihi 180 hari. Ini adalah pedoman yang tidak boleh disimpangi oleh semua lembaga keuangan ;
- Bahwa SID inilah yang menjadi peta bagi semua bank umum untuk menindaklanjuti permohonan kredit, mengecek profil calon debitur.

hal 36 dari 75 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan dari kolektibilitas itu by system atau otomatis dilakukan oleh sistem akan tetapi tetap yang memasukan data adalah bank pelapor ;
- Bahwa perjanjian atau kontrak bisa dijadikan jelmaan atau ekstraksi dari keseimbangan posisi para pihak sehingga hak dan kewajiban itu benar-benar selain berimbang juga dapat dilakukan dapat dilaksanakan, sehingga menurut saya kontrak yang baik adalah bukan kita melihat dari banyak atau sedikitnya pasal yang terdapat di dalam sana, bukan dari bahasa-bahasa yang digunakan tetapi sebagai jalan keluar bagi para pihak ;
- Bahwa dalam KUHPdata kuasa itu ada di 1792, 1793, 1794 yang khusus itu ada di 1795. Jika sudah ditegaskan sudah ditentukan untuk satu perbuatan saja maka dengan sendirinya tidak ada lagi pemberian kewenangan yang lain dengan kata lain disitu melebihi apa yang sudah dituangkan di dalam kuasa itu maka penerima kuasa sudah tidak ada legal standingnya. Paling tidak ada dua komponen yang harus di pastikan dalam surat kuasa itu, satu mengenai kecakapan, kalau kecakapan ini sudah memenuhi peraturan perundang-undangan dia sudah ke Direksi, anggaran dasarnya kemudian membolehkan dan sebagainya maka syarat sudah terpenuhi ;
- Bahwa menetapkan status kolek secara sepihak kalau itu dilakukan tanpa dasar diluar SOP yang sudah mereka dapatkan persetujuan, maka itu mungkin saja dapat terjadi, bahkan disitu harus kita kembalikan lagi pada kebijakan-kebijakan bank umum itu sendiri, ada lembaga perbankan yang sudah di SID sudah masuk ke Kolek tiga tapi mereka memberikan kelonggaran-kelonggaran, diskresi-diskresi jadi ada sedikit perbedaan antara apa yang dituangkan di dalam SID itu dan perlakuan dari mereka dengan melihat history-history nasabah ini sudah nasabah lama tapi secara normatifnya harus semuanya dikembalikan kepada ke PBI 14/15/2012 ;
- Bahwa yang jadi tantangan untuk semua bank umum adalah bagaimana menormakan kredit yang sehat berdasarkan 5C 4P dan lain sebagainya. Checklist yang di siapkan sehingga kriteria-kriteria tersebut sudah dipenuhi, hanya saja kewenangan itu kan tidak diberikan oleh hukum secara serta merta atau tanpa adanya tanggungjawab dan harus dikembalikan pada SOP bank umum

hal 37 dari 75 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Smr



tersebut, sepanjang bank umumbisa menunjukkan bahwa perubahan-perubahan status dari K 1 ke K 5 mendadak misalnya terus kemudian K 5 ke K 1 itu sudah berdasar dan sudah sesuai dengan SOP dan tata kelola kelembagaan bank umum tersebut maka tidak masalah, sebaliknya kalau yang menjadi SOP dan Peraturan Bank Indonesia sudah jelas tapi dikesampingkan maka disitu butuh ada ketegasan apa yang menjadi acuan atau pedoman bertindak bank umum itu ;

- Bahwa idealnya ketika kredit dilunasi semua, tidak ada lagi alasan untuk kreditur untuk tidak mengubah kolektibilitasnya. Hanya saja jangka waktu sangat bervariasi dari tata kelola internal sampai sejauh misalnya ketika ada kredit yang diberikan secara fantastis karena pengucuran kreditnya itu sudah melibatkan komite mulai dari kepala divisi kepala cabang sampai dengan direksi, bisa saja untuk pemulihan dari K5 sampai dengan K1 juga melibatkan komite ;
- Bahwa di 1365 KUHPdata membolehkan semua pihak yang mengalami kerugian itu tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian karena salahnya dan seterusnya memang mengganti kerugian tersebut ;
- Bahwa Kemudian harus ada sebab dan akibat, suatu kerugian yang benar-benar bisa dikatakan kerugian secara hukum tidak boleh muncul tanpa sebab ;
- Bahwa ketika ada satu kredit yang sudah diselesaikan oleh debitur maka tidak ada lagi alasan hukum untuk kreditur menahan agunan bahkan ada kewajiban-kewajiban kreditur untuk mengangkat kembali apapun yang diletakkan atau biasa dikenal dengan istilah roy. Sehingga ada kewajiban untuk mengembalikan kembali bahkan ada di beberapa bank bisa mengeluarkan surat keterangan lunas dan lain sebagainya. Perlu dilihat lebih jauh, apa yang menyebabkan agunan itu masih di tahan, mungkin saja bisa saja si debitur ingin mengajukan kredit yang baru dengan jaminan yang sama dengan mitra yang sama ;
- Bahwa pada hakikatnya jika di sandingkan dengan UU praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, semua bentuk kerjasama bisnis mulai dari merger, konsolidasi, akuisisi, pemisahan, pada dasarnya dilarang merugikan pihak ketiga manapun. Sudah sewajarnya legal due diligence dilakukan secara tepat dan benar,





dengan mengungkapkan semua aktiva dan pasivanya. Misalnya merger, itu adalah penggabungan seluruh aktiva dan pasiva dari si A kepada si B, tentu saja aktiva dan pasiva ini dalam konteks yang seluas-luasnya harus dibeberkan ;

- Bahwa jika terjadi perubahan pengurus pada suatu perseroan maka wajib diberitahukan kepada kreditur ;
- Bahwa dengan terbentuknya organ pengurus yang baru, ada kewajiban untuk melakukan pemberitahuan atau pengumuman kepada pihak ketiga lainnya atau media massa ;
- Bahwa kewenangan untuk mengatur atau mengelola sistem informasi debitur ada pada Bank Indonesia (BI) ;
- Bahwa susunan pengurus suatu perseroan tercantum dalam system informasi debitur termasuk update informasi jika terjadi perubahan pengurus ;
- Bahwa dalam sistem informasi debitur tercantum informasi kolektibilitas 1 sampai dengan 5 sebagai kolektibilitas terendah atau macet ;
- Bahwa dengan status kolektibilitas 5 pada debitur maka akan berdampak pada nama baik dan menjadi pertimbangan bagi kreditur untuk memberikan kredit ;
- Bahwa dalam PBI 14/15/2012 menggunakan prinsip 5 C sebagai parameter terkait pemberian kredit. Tiga parameter diantaranya yang pertama adalah prospek usaha kemudian yang kedua adalah kinerja debitur dan yang ketiga adalah kemampuan membayar debitur, disini tinggal kewenangan yang ada di setiap bank umum untuk menentukan apakah K5 yang ada di SID mengalahkan penilaian kreditur untuk memperhitungkan kemampuan debitur membayar semua utang-utangnya, jika dengan segala alat pertimbangan kreditur menyetujui suatu permohonan kredit walaupun calon debiturnya dalam keadaan K5 itu merupakan resiko yang sudah diperhitungkan dan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing institusi bank umum tersebut ;
- Bahwa dalam pemberian kuasa umum asalkan penerima kuasa cakap bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sehingga kecakapan itu dan kewenangannya itu untuk melakukan perbuatan hukum memang diperbolehkan oleh kaidah hukum yang berlaku maka si pemberi kuasa dapat dimintai pertanggungjawaban ;



- Bahwa pemulihan kolektibilitas 5 ke Kolektibilitas 1 salah satunya dapat juga dilakukan dengan pelunasan kredit ;
- Bahwa apabila debitur melakukan pembayaran atau pelunasan kepada kreditur atas fasilitas kreditnya maka debitur tersebut telah memenuhi semua prestasinya, telah memenuhi tanggungjawabnya ;
- Bahwa menurut teori economic analysis of law terdapat salah satu lagi jenis kerugian yakni kerugian yang dapat di ekspektasi, jadi ketika ekspektasi-ekspektasi dapat di nilai dengan biaya yang wajar dan tentu saja harus di kembalikan pada kaidah hukum yakni sepanjang dia bisa membuktikan kerugian itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1865 KUHPdata ;
- Bahwa suatu kerugian itu tidak mungkin muncul tanpa sebab jadi betul-betul harus dipastikan kalau dalam ranah litigasi itu sudah menjadi kewenangan absolut pengadilan untuk menemukan fakta sampai sejauh mana memang unsur-unsur itu akan terpenuhi ;
- Bahwa jika perkreditan sudah berakhir maka seandainya itu di perjanjikan maka pihak kreditur misalnya wajib menerbitkan surat-surat keterangan lunas dan lain sebagainya apapun itu yang diperjanjikan, dengan yang bertimbal balik tadi kreditur juga wajib mengangkat lagi roya dan lain sebagainya, itu merupakan satu prestasi yang bertimbal balik, janji-janji yang bertimbal balik ;
- Bahwa tidak mungkin debitur mempertanyakan haknya tanpa melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya ;
- Bahwa apabila terjadi kesalahan dalam perubahan kolektibilitas debitur dalam system informasi debitur maka yang bertanggungjawab adalah bank pelapor dan atau bank Indonesia. ketika ada para pihak dapat membuktikan bahwa misalnya bank pelapor telah melakukan input-input data sudah by SOP nya, sudah by perintahnya, by pedomannya dan lain sebagainya maka terkait kesalahan itu ketika bank pelapor itu bisa membuktikan bahwa dia sudah melakukan dengan tata kelolanya yang baik dan benar maka tentu saja tanggungjawab tidak bisa dibebankan kepada bank pelapor karena system ini error dari pusatnya tetapi sebaliknya jika bank Indonesia bisa membuktikan sebaliknya maka system itu bukan system error by system dari pusat tapi bisa-bisa saja itu adalah bank pelapor yang melakukan kesalahan itu, jadi harus di telaah lebih jauh;



- Bahwa kewenangan untuk menentukan penyebab dari sistem error atau semacamnya adalah kewenangan Bank Indonesia untuk membuktikan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya Tergugat/ Kuasa Tergugat mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy dari fotocopy Akta Surat Kuasa Nomor 4 Tanggal 4 Januari 2002 yang dibuat oleh M. Rasjid Umar, SH., Notaris di Balikpapan.....diberi tanda T-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Akta Surat Kuasa Nomor 19 Tanggal 14 Januari 2002 yang dibuat oleh M. Rasjid Umar, SH., Notaris di Balikpapan.....diberi tanda T-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya, Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : 055/870/5500/KMK.29/BPDCU/2002 Tanggal 27 Februari 2002.....diberi tanda T-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Perjanjian Kredit Nomor :045/870/2300/KI.59/ BPDCU/2003 Tanggal 21 Februari 2003.....diberi tanda T-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Surat Kuasa Penggugat Tanggal 20 April 2016.....diberi tanda T-5 ;
6. Fotocopy dari fotocopy Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.....diberi tanda T-6 ;
7. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/14/ PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur.....diberi tanda T-7;
8. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan PT Multi Agung Sarana Mandiri tanggal 24 September 2014.....diberi tanda T-8;
9. Fotocopy sesuai aslinya Cek Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur di Balikpapan No.M000222273 tanggal 28 April 2014.....diberi tanda T-9 ;
10. Fotocopy sesuai aslinya Cek Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur di Balikpapan No.M000222274 tanggal 28 April 2014.....diberi tanda T-10 ;
11. Fotocopy sesuai aslinya Slip Permohonan Pengiriman Uang tanggal 28 April 2014.....diberi tanda T-11 ;
12. Fotocopy sesuai aslinya Slip Permohonan Pengiriman Uang tanggal 28 April 2014.....diberi tanda T-12 ;
13. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lie Liansah.....diberi tanda T-13 ;



14. Fotocopy dari fotocopy Surat Bank Indonesia No.14/779/DPIP/Inkr tanggal 25 April 2012 perihal Crash Program Pembersihan Data Sistem Informasi Debitur (SID) Tahun 2012.....diberi tanda T-14;
15. Fotocopy dari fotocopy cetak email dari bagian helpdesk Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia tanggal 5 April 2016 perihal penjelasan kolektibilitas terenda pada IDI History.....diberi tanda T-15;
16. Fotocopy dari fotocopy IDI History Debitur PT Multi Agung Sarana Mandiri tanggal 7 April 2014.....diberi tanda T-16;
17. Fotocopy sesuai aslinya IDI History Debitur PT Multi Agung Sarana Mandiri tanggal Laporan 17 Oktober 2016.....diberi tanda T-17;
18. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Balikpapan Nomor : 0030/REFR/BPD-BPP/II/2012 tanggal 28 Februari 2012.....diberi tanda T-18;
19. Fotocopy sesuai aslinya Surat Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Sangatta Nomor : 839/C-1/BPD-SGT/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008.....diberi tanda T-19;
20. Fotocopy sesuai aslinya Surat PT Multi Agung Sarana Mandiri No.0122/MASM/VI/08 tanggal 12 Juni 2008....diberi tanda T-20;
21. Fotocopy sesuai aslinya Perjanjian Kredit Investasi dan/atau Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : 030/870/59/7110/BPD-SGT/2003 tanggal 31 Januari 2003.....diberi tanda T-21;
22. Fotocopy sesuai aslinya Slip Nota Kredit Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Nomor : 010.05.03.030.03030 tanggal 30 Januari 2003.....diberi tanda T-22;
23. Fotocopy sesuai aslinya Perjanjian Kredit Nomor 38 tanggal 8 Februari 2013 yang dibuat oleh Andreas Gunawan,SH.,MKn. Notaris di Balikpapan.....diberi tanda T-23;
24. Fotocopy sesuai aslinya Keputusan Kredit No.064/BPD-BPP/V/2014 tanggal 6 Mei 2014.....diberi tanda T-24;
25. Fotocopy sesuai aslinya Slip Nota Kredit Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur atas Perjanjian Kredit No.38.....diberi tanda T-25;



26. Fotocopy sesuai aslinya Loan Statement PT Multi Agung Sarana Mandiri tanggal 25 Oktober 2016.....diberi tanda T-26;
27. Fotocopy sesuai aslinya Rekening Koran PT Multi Agung Sarana Mandiri periode 1 Januari 2012 sampai dengan 1 Oktober 2016.....diberi tanda T-27;
28. Fotocopy sesuai aslinya Keputusan Kredit No.376/BPD-BPP/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010.....diberi tanda T-28;
29. Fotocopy sesuai aslinya Perjanjian Kredit No.209/861/39/2/6490/BPDBPP/1997 tanggal 21 Juli 1997.....diberi tanda T-29;
30. Fotocopy sesuai aslinya Surat Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Nomor : 071/SPKK-JK/BPD-BPP/2014 tanggal 21 Mei 2014.....diberi tanda T-30;
31. Fotocopy sesuai aslinya Print Out System Nasabah CV Markoni Utama tanggal 25 Oktober 2016.....diberi tanda T-31;
32. Fotocopy sesuai aslinya Rekening Koran CV Markoni Utama Periode 11 Januari 2015 sampai dengan 26 Oktober 2015.....diberi tanda T-32;
33. Fotocopy sesuai aslinya Keputusan Kredit No.673/BPD-BPP/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012.....diberi tanda T-33;
34. Fotocopy sesuai aslinya Slip Nota Kredit Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).....diberi tanda T-34;
35. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Sangatta...diberi tanda T-35;
36. Fotocopy sesuai aslinya Slip Nota Debet Pembangunan Daerah Kalimantan Timur tanggal 28 April 2014.....diberi tanda T-36;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat/Kuasa Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AGUS SETIAWAN ;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :





- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan BPD Kaltim sejak tahun 2007 dan saat ini berdinasi di kantor cabang pembantu Loa duri BPD Kaltim cabang Tenggarong;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2014 Bapak Lie Liansyah menemui saksi dan menanyakan informasi mengenai pinjaman PT. Multi Agung Sarana Mandiri di kantor cabang utama samarinda dan cabang sangata;
- Bahwa saksi langsung berkoordinasi dengan cabang samarinda dan cabang sangata dan memperoleh informasi bahwa benar terdapat pinjaman atas nama PT. Multi Agung Sarana Mandiri ;
- Bahwa dari kedua kantor cabang tersebut nilai pinjaman PT. Multi Agung Sarana Mandiri adalah sebesar kurang lebih 3,1 Milyar ;
- Bahwa kedua pinjaman tersebut sudah dilunasi oleh PT. Multi Agung Sarana Mandiri ;
- Bahwa PT. Multi Agung Sarana Mandiri memiliki pinjaman di BPD Kaltim Balikpapan yang dimulai pada bulan februari tahun 2013 dengan nilai plafond 100 Milyar untuk pengerjaan proyek d'bandara apartemen di Balikpapan ;
- Bahwa yang diterima oleh PT. Multi Agung Sarana Mandiri atas plafond kredit yakni senilai 90 Milyar dan pinjaman tersebut saat ini sudah dilunasi ;
- Bahwa atas pinjaman di cabang samarinda dan cabang sangata bapak Lie Liansyah ingin melunasi ;
- Bahwa pelunasan dilakukan bapak Lie Liansyah dengan menggunakan cek dan dananya berasal dari rekening giro milik PT. Multi Agung Sarana Mandiri ;
- Bahwa berdasarkan informasi kredit yang ada di cabang samarinda dan cabang sangata bukan menggunakan nama Achmad Effendi selaku pribadi tapi menggunakan nama PT. Multi Agung Sarana Mandiri ;
- Bahwa debitur pribadi dan debitur badan hukum jelas berbeda ;
- Bahwa kuasa direktur dapat digunakan untuk mengajukan pinjaman ;
- Bahwa saksi baru tahu status kolek 5 PT. Multi Agung Sarana Mandiri pada bulan April tahun 2014 setelah bertemu dengan bapak Lie Liansyah ;
- Bahwa company profile sangat perlu diperhatikan pada calon debitur badan hukum ketika mengajukan permohonan kredit ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengabulkan permohonan calon debitur tidak hanya harus berdasarkan akta pendirian, perlu dianalisa semuanya, ada banyak faktor untuk menolak dan menerima permohonan kredit ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai akses untuk memasukan data dalam SID ;
- Bahwa untuk calon debitur perorangan syaratnya adalah KTP, Kartu keluarga dan izin-izin lainnya, untuk batasan plafond kreditnya tergantung skim kreditnya ;
- Bahwa untuk calon debitur badan hukum adalah company profile yang isinya yakni akta pendirian, akta terbaru atau terakhir, izin-izin yang berlaku ;
- Bahwa memeriksa akta pendirian perusahaan untuk mengetahui siapa yang berwenang mengambil pinjaman ;
- Bahwa history kredit calon debitur juga diperiksa dalam memproses permohonan kredit yang diajukan ;
- Bahwa jika kolektibilitasnya turun maka menjadi catatan dalam analisa pemberian kredit ;
- Bahwa bank dapat mengetahui debitur ini telah memiliki pinjaman di kantor cabang bank lainnya melalui SID ;
- Bahwa untuk memperoleh informasi dari SID adalah dengan meminta pada pihak terkait yang memiliki akses ;
- Bahwa secara umum pemutus kredit adalah pemimpin cabang ;
- Bahwa saksi masuk di BPD Kaltim Balikpapan pada akhir tahun 2013 sementara pada saat itu kredit PT. Multi Agung Sarana Mandiri sudah di cairkan yaitu di awal-awal tahun 2013, sehingga saksi tidak mengetahui dengan persis proses awal pemberian kredit untuk proyek dibandara ;
- Bahwa untuk di internal bank yang dapat mengakses SID adalah bagian pelaporan ;
- Bahwa yang dapat menginput data dalam SID adalah bagian pelaporan sementara data diperoleh dari bagian kredit ;
- Bahwa yang mengolah data kreditbermasalah adalah sistem jika menunggak maka sistem yang akan mengolah ;
- Bahwa data kredit pada awalnya di input sekali di awal masukan bunga segala macam tiap bulan otomatis kelihatan jika ada tunggakan ;

hal 45 dari 75 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memasukan data awal tersebut ke dalam sistem adalah bagian pelaporan;
- Bahwa apabila sudah cair kreditnya bagian pelaporan mengambil berkas dan menginput dalam SID ;
- Bahwa sistem tersebut connect ke bank Indonesia ;
- Bahwa saksi tahu CV. Markoni utama, direktornya adalah bapak Lie Liansyah ;
- Bahwa yang jelas penggunaan kredit yang diberikan ke PT. Multi Agung Sarana Mandiri adalah untuk proyek d'bandara apartemen, apakah digunakan juga ke CV. Markoni Utama saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa jika terjadi maka sistem yang bekerja sendiri, tunggakan satu hari saja sistem sudah otomatis bekerja ;
- Bahwa secara umum dilakukan penagihan jika terjadi tunggakan ;

## 2. Saksi POLINDA ;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan BPD Kaltim saat ini bertugas sebagai asisten prioritas banking cabang utama Samarinda ;
- Bahwa setahu saksi terkait dengan perkara yang berhubungan PT. Multi Agung Sarana Mandiri saksi bertugas sebagai teller ;
- Bahwa setahu saksi teller bertugas memproses transaksi nasabah misalnya penarikan atau transfer atau setoran ;
- Bahwa saksi mengenal bapak Lie Liansyah sebagai nasabah prima dan nasabah lama;
- Bahwa setahu saksi Bapak Lie Liansyah adalah direktur PT. Multi Agung Sarana Mandiri dan CV. Markoni Utama ;
- Bahwa setahu saksi yang datang ke Bank dengan membawa cek untuk melakukan transfer untuk pelunasan kredit PT. Multi Agung Sarana Mandiri adalah bapak Lie Liansyah ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai akses ke SID ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal sumber dananya ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak telah saling ditanggapi sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

hal 46 dari 75 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Smr



Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak pernah menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat juga mengajukan eksepsi/tangkisan, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan bagian eksepsi tersebut ;

#### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa didalam eksepsi/tangkisan Tergugat menyatakan hal-hal sebagai berikut :

#### **EKSEPSI TERGUGAT :**

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah atau Mengandung Cacat Formil Karena Surat Kuasa Bersifat Umum ;
2. Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah Atau Mengandung Cacat Formil Karena Tidak Memenuhi Syarat Formil Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 147 Rbg dan SEMA No. 1 Tahun 1971 Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 ;
3. Gugatan Penggugat *Error In Persona* Dalam Hal Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Karena Tidak Menarik Bank Indonesia Sebagai Regulator Dan Pengembang Sistem Informasi Antar Bank ;
4. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) Karena Menuntut Ganti Rugi Atas Fasilitas Kredit CV. Markoni dan Proyek D'Bandara Apartement Yang Tidak Ada Hubungannya Dengan Objek Gugatan Penggugat Sehingga Tidak Jelas Dasar Hukum Dan Dasar Fakta Dalil Gugatan ;
5. Gugatan Penggugat Prematur Karena Belum Ada Putusan Pidana Yang Berkekuatan Hukum Tetap Yang Menyatakan Tergugat Telah



Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Perbankan ;

Menimbang, bahwa mencermati Eksepsi/Tangkisan dari Tergugat tersebut di atas, semuanya bukanlah ketidakwenangan untuk mengadili, baik kewenangan yang absolut maupun kewenangan yang relatif sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 160 dan Pasal 159 RBg, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg., Eksepsi tersebut akan diperiksa dan diadili bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi/tangkisan dari Tergugat secara berurutan dan apabila eksepsi/tangkisan sama maka akan dipertimbangkan sekaligus ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/tangkisan dari Tergugat mengenai Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah atau Mengandung Cacat Formil Karena Surat Kuasa Bersifat Umum dan Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah Atau Mengandung Cacat Formil Karena Tidak Memenuhi Syarat Formil Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 147 Rbg dan SEMA No. 1 Tahun 1971 Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi/tangkisan Tergugat dalam jawabannya, dapatlah dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 Rbg yang menentukan pihak-pihak jika menghendaki dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya, yang untuk itu harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus kecuali jika si pemberi kuasa menghadapi sendiri dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya digunakan untuk keperluan tertentu, dengan subyek dan obyek yang tertentu pula ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan : bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 20 April 2016 dicantumkan surat kuasa diberikan Penggugat kepada penerima kuasa khusus untuk : **"Membela hak-hak dan/atau mewakili serta memperjuangkan kepentingan-kepentingan pemberi kuasa dalam Keputusan Kredit Bank Kaltim tanggal 21 Mei 2012, Nomor : 91/BPD-BPP/V/2012, Keputusan Kredit Bank Kaltim tanggal 20 Juni 2012, Nomor : 673/BPD-BPP/VI/2012, Informasi BI Checking dan Proses SID tanggal cetak 7 April 2014 status PT. Multi Agung Sarana Mandiri kolektibilitas terendah (K.5), Perjanjian Kerjasama Berdasarkan Akte Nomor : 28 tanggal 14 Mei 2002, Antara H. Syahdan sebagai Pihak Pertama**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan H. Effendi sebagai Pihak Kedua, dan Surat dari PT. Multi Agung Sarana Mandiri Nomor : 022/MASM/IV/2016, Perihal : Terkait Pelunasan Hutang An. Effendy, tanggal 14 April 2016 Kepada Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.” dan berdasarkan kuasa tersebut, telah jelas kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa bukanlah pemberian kuasa yang khusus mengenai satu kepentingan tertentu dari pemberi kuasa, melainkan terdiri dari beberapa kepentingan dari pemberi kuasa, sehingga Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 20 April 2016 menjadi tidak sah atau mengandung cacat formil karena merupakan surat kuasa yang bersifat umum, dan gugatan juga dibuat berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah, serta penerima kuasa juga tidak sah mewakili pemberi kuasa di hadapan persidangan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati surat kuasa dari Penggugat tanggal 20 April 2016 tersebut telah memenuhi maksud kekhususannya dengan adanya kalimat “.....menghadiri undangan Pengadilan Negeri.....” dan apa yang dikemukakan Tergugat dalam jawabannya adalah merupakan dasar hukum Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2016 yang mempunyai hubungan hukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat dan selain itu subyek dan obyeknya telah tertentu pula ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka eksepsi pertama dan kedua haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi/tangkisan Gugatan Penggugat *Error In Persona* Dalam Hal Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Karena Tidak Menarik Bank Indonesia Sebagai Regulator Dan Pengembang Sistem Informasi Antar Bank, hal dapat dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut : berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997 yang kaidahnya menyatakan : “merupakan hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara” dan selain itu dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur/SID pada Pasal 6 ayat (4) menyatakan “Pelapor bertanggungjawab atas Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) jadi jelaslah Bank Indonesia hanya sebagai sarana penyedia informasi, oleh karena itu eksepsi/tangkisan tersebut haruslah dikesampingkan ;

hal 49 dari 75 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Smr



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/tangkisan selanjutnya yaitu Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Menuntut Ganti Rugi Atas Fasilitas Kredit CV. Markoni dan Proyek D'Bandara Apartement Yang Tidak Ada Hubungannya Dengan Objek Gugatan Penggugat Sehingga Tidak Jelas Dasar Hukum Dan Dasar Fakta Dalil Gugatan, menurut hemat Majelis ada tidaknya hubungan tersebut tentunya akan dibuktikan lebih jauh dalam pokok perkara dengan terlebih dahulu memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak sehingga eksepsi/tangkisan inipun haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi/tangkisan Gugatan Penggugat Prematur Karena Belum Ada Putusan Pidana Yang Berkekuatan Hukum Tetap Yang Menyatakan Tergugat Telah Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Perbankan, atas hal inipun Majelis berpendapat gugatan yang diajukan dalam perkara a quo tidak harus menunggu adanya putusan pidana terlebih dahulu, cukup apabila ada hak dari Penggugat yang dilanggar maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan atau memulihkan hak yang dilanggar tersebut karena telah ada atau dipenuhinya kewajiban, sehingga eksepsi/tangkisan inipun haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan eksepsi/tangkisan Tergugat tersebut di atas, jelaslah eksepsi/tangkisan Tergugat telah dikesampingkan dan tidak beralasan menurut hukum maka sudah seharusnya eksepsi/tangkisan tersebut dinyatakan tidak diterima ;

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan provisinya memohon agar menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya dan menyatakan putusan provisi dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut menurut pendapat Majelis yang dimaksud dengan gugatan provisi adalah merupakan tindakan sementara selama proses perkara masih berlangsung, misalnya penghentian sementara pembangunan atau pembongkaran tidak lain dan tidak lebih dari itu sehingga tuntutan uang paksa yang diletakkan pada



gugatan provisi adalah tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan, sehingga sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan gugatannya, sedangkan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan bantahannya (Pasal 283 Rbg) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-34 dan 3 (tiga) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat juga mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-36 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Multi Agung Sarana Mandiri berdiri pada tanggal 9 April 1998 berdasarkan Akte Pendirian oleh Notaris M. Rasjid Umar, S.H nomor : 7 Thn 1998, dengan susunan Direksi sebagai berikut:
  - a. Haji Syahdan menjabat sebagai Direktur Utama;
  - b. Hakim Agus menjabat sebagai Direktur;
  - c. Hajjah Masrupah menjabat sebagai Komisaris.

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian tersebut Penggugat dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Multi Agung Sarana Mandiri mewakili PT. Multi Agung Sarana Mandiri melakukan perjanjian kerja sama dengan H. Achmad Effendi (Turut Tergugat), untuk pelaksanaan Proyek, borongan/pekerjaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berupa pekerjaan Peningkatan jalan Kontruksi Beton di Kelurahan Sungai Merdeka KM. 35, Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara tertuang dalam Akta nomor : 3 tahun 2002 tanggal 04 Januari 2002 oleh Notaris Bambang Karyono Riyadi, S.H tentang Perjanjian Kerja Sama, dan Akte nomor : 4 tahun 2002 tanggal 4 Januari 2002 oleh Notaris Bambang Karyono Riyadi, S.H tentang Surat Kuasa.

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 4 tahun 2002 dari PT. Multi Agung Sarana Mandiri yang diwakili Tuan Haji Syahdan



memberi Kuasa Kepada Tuan Haji Achmad Effendi, sebagaimana yang tertuang dalam Akte dimaksud, juga akte nomor: 19 tanggal 14 Januari 2002 tentang Surat Kuasa dari Tuan Haji Syahdan memberi Kuasa kepada Tuan Haji Achmad Effendi dihadapan Notaris Bambang Karyono Riyadi, S.H dengan Akte Notaris Bambang Karyono Riyadi, S.H tanggal 14 Januari 2002 nomor: 18 tahun 2002 tentang Addendum pada halaman 4 poin 2 menyebutkan: ***“apabila pihak Kedua tidak melakukan pembayaran angsuran kredit tersebut atau melunasi kredit yang diperoleh tersebut maka seluruh tanggung jawab atas kemacetan tersebut ditanggung dan dibayar oleh Pihak Kedua sendiri sepenuhnya”***

Poin 3 menyebutkan: ***“Pihak kedua dengan ini membebaskan Pihak Pertama dari hal-hal yang menyangkut kredit yang diperoleh Pihak Kedua tersebut”***

Bahwa berdasarkan Akte Notaris M. Rasyid Umar, S.H Nomor : 5 Tahun 2002, tanggal 6 April 2002 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang Saham “PT. Multi Agung Sarana Mandiri”

Bahwa berdasarkan Akte Notaris M. Rasjid Umar, S.H Nomor: 6 Tahun 2002, tanggal 6 April 2002 tentang Jual Beli Saham antara Tuan Haji Syahdan dengan Tuan Lie Liansah :

Pasal 1 ayat (1) : “Pihak Kedua (Pembeli) telah menerima milik dari apa yang dibelinya pada hari ini”

ayat (2) : “mulai hari ini segala keuntungan dan kerugian dari apa yang diperjualbelikan menjadi hak dan tanggung jawab Pihak Kedua sendiri sepenuhnya”.

maka berdasarkan Akte Nomor : 6 tahun 2002 tersebut yang mewakili PT. Multi Agung Sarana Mandiri secara yuridis adalah Tuan Lie Liansah baik dalam penyelesaian secara Litigasi maupun Non Litigasi dalam hal ini berhubungan dengan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur juga kepada Turut Tergugat (incaso Gugatan ini)

2. Bahwa berdasarkan Surat Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Tergugat) tentang Perjanjian Kredit Atas Nama Haji Achmad Effendi (Turut Tergugat) nomor : 055/870/5500/KMK.29/BPDCU/2002 dan nomor : 045/870/2300/KL59/BPDCU/2003 dan berdasarkan Surat Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 1271/B-3/BPD-KP/IV/2014 tanggal 28 April 2014 perihal Surat Keterangan Lunas dan Surat Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur nomor : 1272/B-3/BPD-KP/IV/2014 tanggal 28 April 2014 perihal surat Keterangan Lunas dengan fakta-fakta hukum maka hubungan hukum antara Perjanjian Kredit Atas Nama Effendi (turut tergugat) tersebut dengan Pelunasan yang dilakukan dan/atau diproses Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Tergugat) melalui rekening PT. Multi Agung Sarana Mandiri (Penggugat) tidak ada hubungan hukumnya, hal ini juga sudah diutarakan Penggugat sebagaimana Surat Penggugat tersebut, oleh karena Surat Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Sangatta nomor : 839/C-1/BPD-SGT/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 perihal surat Tanggapan kepada Saudara Lie Liansah (Penggugat) pada poin 1 (satu) menyebutkan : "Pemberian Kredit kepada PT. Multi Agung Sarana Mandiri oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Sangatta berdasarkan Surat Kuasa Notaril nomor : 19 tanggal 14 Januari 2002 yang dibuat Notaris Muhammad Rasjid, S.H di Balikpapan Surat Kuasa Notaris tersebut sah secara hukum", pada poin 3 (tiga) menyebutkan : "pelunasan kredit tersebut merupakan tanggung jawab saudara H. Achmad Effendi selaku Debitur" dan Surat Keterangan Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur cabang Sangatta tanggal 2 Mei 2014 menerangkan bahwa "PT. Multi Agung Sarana Mandiri telah melunasi kredit extracom pada hari Senin tanggal 28 April 2014, dengan demikian Kredit atas nama PT. Multi Agung Sarana Mandiri pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur cabang Sangatta dalam kondisi Lunas".

Dari Fakta hukum tersebut oleh Penggugat telah mengirimkan Surat pada tanggal 11 Januari 2016 nomor : 001/MASM/I/2016 perihal Pelunasan Hutang Bapak Effendi di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur cabang Samarinda dan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur cabang Sangatta pada garis besarnya bahwa Pelunasan Hutang Haji Achmad Effendi bukan merupakan tanggung jawab PT. Multi Agung Sarana Mandiri, sehingga PT. Multi Agung Sarana Mandiri mengalami masalah dengan auditor dan perpajakan atas pengeluaran dana tersebut juga pada Surat tersebut sangat mengharapkan agar dari Pihak Bank Pembangunan Daerah

hal 53 dari 75 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Smr





Kalimantan Timur dapat mengembalikan dana sesuai nilai yang telah dikeluarkan secara tunai.

3. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Tergugat) telah berdampak negatif terhadap PT. Multi Agung Sarana Mandiri (Penggugat) hal ini dapat dibuktikan yaitu sumber data Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur cabang Sangatta pada tanggal 10 Februari 2012 pada posisi kolektibilitas terendah di angka 5 (K.5) dan sumber data Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur cabang Samarinda pada tanggal 7 April 2014 kolektibilitas terendah pada posisi di angka 5 (K.5) sehingga berdampak terhadap beberapa proyek terjadi pembatalan pekerjaan yang mengakibatkan kerugian secara materil dan immateril yang dialami oleh Penggugat. Bahwa berdasarkan pada BI Checking yang dikeluarkan Tergugat pada tanggal 7 April 2014 PT. Multi Agung Sarana Mandiri mengalami perubahan status, yaitu Periode November 2012 sampai dengan Agustus 2013 status kolek 1 (satu), dan Periode September 2013 sampai dengan Maret 2014 menjadi Kolek 5 (lima), dimana kewajiban PT. Multi Agung Sarana Mandiri di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur kantor Pusat sebesar Rp. 3.057.966.558.48 (tiga miliar lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan empat puluh delapan rupiah) berdasarkan Surat pada tanggal 28 April 2014, demikian juga adanya perbedaan nilai yang ditimbulkan pada informasi BI Checking yang dikeluarkan Tergugat dengan informasi hutang Turut Tergugat yang ditagihkan oleh Tergugat.

4. Bahwa Pasal 1365 KUH.Perdata : ***“Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”***

Bahwa dengan demikian adalah sangat tepat apabila Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah menderita kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, adalah sangat beralasan apabila selanjutnya Penggugat meminta ganti kerugian Materil maupun Imateril yang dialami oleh Penggugat sebagai berikut:



**Kerugian Materiil**

- Pembebanan atas Hutang Effendy (Turut Tergugat) sebesar Rp. 3.195.713.304,- (tiga milyar seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus empat rupiah).
- Bunga Plafon CV. Markoni yang telah dibayarkan April 2014 s/d Januari 2016 sebesar Rp. 1.360.856.476,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) Plafon CV. Markoni terpakai sebesar Rp. 4.990.000.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Pembangunan Project D Bandara:
- Pembayaran Kontraktor-Konstruksi sebesar Rp.82.714.455.091,- (delapan puluh dua milyar tujuh ratus empat belas juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan puluh rupiah).
- Pembayaran Kontraktor MEP sebesar Rp. 4.290.877.721,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
- Pembayaran Bunga Bank BPD sebesar Rp. 25.343.241.542,- (dua puluh lima milyar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
- Penilaian keuntungan bisnis – Project D Bandara Apartment sesuai studi kelayakan oleh Kantor Jasa Penilai Publik “Wahyu Yasir Purnamasari & Rekan” Certified Public Property & Business Appraiser sebesar Rp. 93.176.401.746 (sembilan puluh tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus satu ribu tujuh ratus empat puluh enam)

Sehingga total Kerugian Materiil yang telah diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 215.071.545.880,- (dua ratus lima belas miliar tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

**Kerugian Inmateriil**

Nama Baik PT. Multi Agung Sarana Mandiri sebesar Rp. 93.000.000.000,- (sembilan puluh tiga milyar rupiah).



Sehingga total Kerugian Inmateriil yang telah diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 93.000.000.000,- (sembilan puluh tiga milyar rupiah).

Bahwa Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat baik kerugian secara Materiil maupun Inmateriil ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut Tergugat telah membantahnya berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin ke-1 dan poin ke-2 posita gugatan yang seolah-olah ingin melepas tanggung jawabnya atas fasilitas kredit PT Multi Agung Sarana Mandiri dengan kuasa khusus H. Achmad Effendi pada Tergugat, dimana Penggugat menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Perjanjian Kredit atas nama H. Achmad Effendi (Turut Tergugat) dengan pelunasan yang dilakukan dan/atau diproses Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Tergugat) melalui rekening PT Multi Agung Sarana Mandiri (Penggugat).

Bahwa pada prinsipnya pemberi kuasa tetap bertanggungjawab atas perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa sepanjang sesuai dengan kuasa yang diberikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan kata lain, Penggugat tetap bertanggungjawab atas perjanjian kredit yang dibuat oleh Turut Tergugat karena mengajukan fasilitas kredit juga termasuk kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat.

Bahwa selain itu juga, dalam pencatatan atau pelaporan pada sistem informasi debitur, yang dilaporkan sebagai Debitur adalah PT Multi Agung Sarana Mandiri (Penggugat) sebagai pemberi kuasa, dan yang dilaporkan sebagai pengurus dan pemilik perusahaan adalah pengurus dan pemilik PT Multi Agung Sarana Mandiri, termasuk Turut Tergugat sebagai kuasa direksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur dimana dinyatakan :

**Pasal 6**

- (1) **Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan.**



**(2) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain informasi mengenai:**

- a. Debitur;
- b. pengurus dan pemilik;
- c. fasilitas Penyediaan Dana;
- d. agunan;
- e. penjamin;
- f. keuangan Debitur.

**(3) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.**

**(4) Pelapor bertanggung jawab atas Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).**

**(5) Cakupan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.**

2. Bahwa terkait Surat BPD Kaltim Cabang Sangatta Nomor : 839/C-1/BPD-SGT/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 perihal Surat Tanggapan, sebagaimana dimaksud Penggugat pada poin ke-2 halaman 4 gugatannya, berisi tiga hal yakni :

- 1) Pemberian kredit kepada PT Multi Agung Sarana Mandiri oleh BPD Kaltim Cabang Sangatta berdasarkan Surat Kuasa Notariil No. 19 tanggal 14 Januari 2002 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Rasjid Umar, SH di Balikpapan dari Direktur PT Multi Agung Sarana Mandiri saudara H. Syahdan yang telah mendapatkan persetujuan dari Komisaris perseroan saudara Hajjah Masrupah dimana menurut bank surat kuasa secara notariil tersebut sah secara hukum.
- 2) Saudara H. Achmad Effendi selaku penerima kuasa dari PT Multi Agung Sarana Mandiri mendapat fasilitas kredit dari BPD Kaltim Cabang Sangatta, dimana pada saat pengajuan dan pencairan kredit BPD Kaltim Cabang Sangatta tidak mengetahui bahwa perusahaan tersebut telah beralih kepemilikannya kepada pihak lain.
- 3) Pelunasan kredit tersebut merupakan tanggung jawab Sdr. H. Achmad Effendi selaku debitur dan masih terus diupayakan untuk diselesaikan dengan dilakukan penagihan secara intensif dan ada itikad baik dari debitur maupun pemilik jaminan untuk melunasi kredit tersebut (penjualan aset/jaminan).



Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat hanya mencantumkan poin pertama dan bagian awal dari poin ke-2 tanpa menampilkan isi surat secara utuh atau keseluruhan sehingga dapat menimbulkan makna yang berbeda. Surat BPD Kaltim Cabang Sangatta tersebut harus dimaknai secara menyeluruh tidak bisa hanya dimaknai sebagai pembenar bahwa fasilitas kredit tersebut tidak ada hubungannya dengan PT Multi Agung Sarana Mandiri sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

Bahwa surat tersebut harus dimaknai sebagai sikap BPD Kaltim Cabang Sangatta selaku kreditur yang beritikad baik dalam menyelesaikan fasilitas kredit PT Multi Agung Sarana Mandiri dengan Kuasa Khusus H. Achmad Effendi, dimana dalam surat tersebut jelas dinyatakan PT Multi Agung Sarana Mandiri memberikan kuasa kepada H. Achmad Effendi dengan surat kuasa yang sah, sehingga jelas terdapat hubungan hukum antara PT Multi Agung Sarana Mandiri selaku pemberi kuasa dan H. Achmad Effendi selaku penerima kuasa dengan BPD Kaltim Cabang Sangatta selaku kreditur.

Bahwa dalam pemberian fasilitas kredit tersebut, BPD Kaltim Cabang Sangatta tidak mengetahui tentang peralihan kepemilikan PT Multi Agung Sarana Mandiri, dan Penggugat pun tidak segera menginformasikan terkait peralihan kepemilikan perusahaan kepada BPD Kaltim Cabang Sangatta selaku kreditur, walaupun sepatutnya Penggugat menginformasikan kepada Tergugat mengingat Penggugat telah memberikan kuasa khusus yang sah kepada Turut Tergugat. Penggugat baru menginformasikan kepada Tergugat pada tahun 2008 sesuai surat Penggugat No. : 0122/MASM/VI/08 tanggal 12 Juni 2008.

Bahwa walaupun Tergugat tidak mengetahui perihal peralihan kepemilikan PT Multi Agung Sarana Mandiri, Tergugat dengan itikad baik tetap mengusahakan penyelesaian fasilitas kredit Penggugat dengan melakukan penagihan secara intensif kepada Turut Tergugat, mengingat Turut Tergugat selaku kuasa khusus yang sah dari PT Multi Agung Sarana Mandiri.

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin ke-3 posita gugatan yang menyatakan tindakan Tergugat terkait posisi kolektibilitas terendah di angka 5 (K.5) telah mengakibatkan kerugian materil dan immateril pada Penggugat. Perlu dipahami oleh Penggugat, yang dimaksud dengan kolektibilitas terendah diangka 5 (K.5) adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi atau kolektibilitas fasilitas kredit terendah yang pernah di alami oleh debitur di suatu bank, dan akan selalu terekam pada sistem informasi debitur yang ada pada Bank Indonesia (IDI History). Dengan kata lain, walaupun kolektibilitas debitur berada atau telah berubah menjadi "kolektibilitas 1", maka data yang terekam pada sistem informasi debitur pada Bank Indonesia adalah kolektibilitas terkini debitur sekaligus kolektibilitas terendah yang pernah di alami oleh debitur. Hal ini dimaksudkan sebagai identifikasi kualitas debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan Bank Indonesia.

Bahwa hal ini dapat terlihat pada sistem informasi debitur atas nama Penggugat sendiri, dimana fasilitas kredit PT Multi Agung Sarana Mandiri dengan kuasa khusus H. Achmad Effendi telah lunas, namun dalam sistem informasi debitur pada Bank Indonesia tetap dilaporkan kolektibilitas terendah 5 (K.5). Hal ini dikarenakan fasilitas kredit PT Multi Agung Sarana Mandiri dengan kuasa khusus H. Achmad Effendi sebelum dilunasi pada tahun 2014, fasilitas kredit tersebut berada dalam status kredit macet (kolektibilitas 5).

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terkait dalil Penggugat pada poin ke-3 halaman 5 gugatan, yakni tentang BI Checking yang dikeluarkan Tergugat pada tanggal 7 April 2014. Hal ini dikarenakan Tergugat tidak pernah mengeluarkan IDI History (*BI Checking*) atas nama debitur PT Multi Agung Sarana Mandiri pada tanggal 7 April 2014. Apabila terdapat IDI History atas nama debitur PT Multi Agung Sarana Mandiri pada tanggal 7 April 2014, maka bisa dipastikan data tersebut diperoleh Penggugat bukan dari Tergugat.

Bahwa terkait perubahan status yaitu periode November 2012 sampai dengan Agustus 2013 status kolektibilitas 1, dan periode September 2013 sampai dengan Maret 2014 menjadi kolektibilitas 5, dapat dijelaskan hal tersebut dikarenakan terjadinya "*validasi error*" pada program aplikasi bantu dari Bank Indonesia, dan juga adanya crash program pembersihan data sistem informasi debitur (SID) Bank Indonesia tahun 2012.

Bahwa terlepas dari adanya "*validasi error*" pada program aplikasi bantu dari Bank Indonesia, dan juga adanya crash program pembersihan data sistem informasi debitur (SID) Bank Indonesia tahun 2012, faktanya kondisi kualitas fasilitas kredit Penggugat pada periode Nopember 2012 sampai dengan Maret 2014 berada dalam status

hal 59 dari 75 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



macet atau kolektibilitas 5, sehingga tidak akan berpengaruh pada sistem informasi debitur atas nama Penggugat dan tidak akan menimbulkan kerugian materil maupun immaterial pada Penggugat.

Bahwa terkait perbedaan nilai kewajiban yang harus dibayar sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada poin ke-3 halaman 5 gugatan, dapat dijelaskan perbedaan tersebut dikarenakan Penggugat memiliki kewajiban di dua kantor cabang Tergugat yakni pada BPD Kaltim Cabang Samarinda sebesar Rp. 3.057.996.558,48 (tiga miliar lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah poin empat puluh delapan) dan pada BPD Kaltim Cabang Sangatta sebesar Rp. 139.746.745,80 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah poin delapan puluh).

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin ke-4 gugatan, dimana Penggugat menggunakan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagai alasan untuk mengajukan gugatannya, karena ketentuan tersebut merupakan salah satu delik pidana atau ketentuan yang mengatur sanksi pidana dalam undang-undang perbankan, dimana untuk dapat dikatakan terpenuhi atau selesainya delik tersebut juga harus dapat dibuktikan unsur-unsur tindak pidana itu sendiri dalam suatu proses peradilan pidana.

Bahwa hingga saat ini belum ada suatu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin ke-5 gugatan, yakni terkait kerugian materil dan immateril yang dituntut oleh Penggugat, karena tuntutan kerugian materil dan immateril tersebut sangat tidak berdasar dan menunjukkan itikad tidak baik Penggugat. Bahwa Kerugian materil berupa pembebanan atas hutang H. Achmad Effendi sebesar Rp. 3.195.713.304,- adalah sangat tidak berdasar, mengingat Penggugat sendirilah yang melakukan pelunasan secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukarela atas fasilitas kredit PT Multi Agung Sarana Mandiri dengan kuasa khusus H. Achmad Effendi kepada Tergugat.

Bahwa kerugian berupa bunga plafon CV Markoni yang telah dibayarkan April 2014 s/d Januari 2016 sebesar Rp.1.360.856.476,- (satu miliar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh ) dan plafon CV Markoni yang terpakai sebesar Rp. 4.990.000.000,- (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) adalah lebih tidak berdasar lagi, karena CV Markoni tidak ada hubungan hukum nya dengan objek perkara *aquo*.

Bahwa kerugian materil atas biaya pembangunan proyek D'Bandara yakni pembayaran kontraktor-konstruksi sebesar Rp. 82.714.455.091,- (delapan puluh dua miliar tujuh ratus empat belas juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah), pembayaran kontraktor MEP sebesar Rp. 4.290.877.721,- (empat miliar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), pembayaran bunga bank BPD sebesar Rp. 25.343.241.542,- (dua puluh lima miliar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) juga sangat tidak berdasar, karena selain tidak ada hubungannya dengan objek perkara *aquo*, fasilitas kredit tersebut juga telah dinikmati oleh Penggugat, dan telah dilunasi juga oleh Penggugat.

Bahwa kerugian penilaian keuntungan bisnis project D'Bandara Apartment sebesar Rp. 93.176.401.746,- masih berupa proyeksi dan bukan kerugian nyata, demikian pula dengan kerugian immateril sejumlah Rp. 93.000.000.000,- bukan kerugian nyata dan sangat tidak berdasar sehingga Tergugat menolak dengan tegas tuntutan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum kedua dalam gugatan Penggugat yaitu Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum berupa tindakan Tergugat secara sepihak menaikkan status PT. Multi Agung Sarana Mandiri menjadi Kolektibilitas terendah di angka 5 (K.5) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata adalah "Tiap Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut" sehingga dari pengertian ini mengandung

hal 61 dari 75 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur adanya perbuatan melawan hukum, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab akibat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-6, P-7, P-21 dan P-22 masing-masing tentang berdirinya PT. Multi Agung Sarana Mandiri pada tanggal 9 April 1998 berdasarkan akte pendirian yang dibuat oleh Notaris M.Rasjid Umar,SH. Nomor : 7 Tahun 1998 dengan susunan Direksi sebagai berikut :

- Haji Syahdan menjabat sebagai Direktur Utama ;
- Hakim Agus menjabat sebagai Direktur ;
- Hajjah Masrupah menjabat sebagai Komisaris ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Multi Agung Sarana Mandiri tanggal 6 April 2002 dengan Nomor Akta Notaris Nomor 5 Tahun 2002 telah adanya penggantian pengurus dengan susunan pengurus sebagai berikut :

- Haji Syahdan : Direktur Utama
- Lie Liansah : Direktur
- Wahyu Soetomo : Direktur
- Lie Yessy Megawati : Komisaris

dan perubahan pengurus tersebut atas dasar penjualan saham milik Haji Syahdan kepada Lie Liansah (Penggugat) sebanyak 14 (empat belas) saham seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Notaris Hangky Ribowo,SH. Nomor : 82 tanggal 21 Desember 2006 tentang RUPS Luar Biasa PT. Multi Agung Sarana Mandiri tentang perubahan kepengurusan dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

- Lie Liansah : Direktur Utama
- Dedy : Direktur
- Wahyu Soetomo : Komisaris Utama
- Lie Yessy Megawati : Komisaris

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-6, P-7, P-21 dan P-22 dapat disimpulkan dari beberapa kali perubahan pengurus PT. Multi Agung Sarana Mandiri tidak pernah ada dalam susunan pengurus nama Haji Achmad Effendy (Turut Tergugat) ;

Menimbang, bahwa selain itu dapat diketahui pula selama proses perubahan pengurus PT. Multi Agung Sarana Mandiri berkedudukan di



Balikkapan tidak pernah ada perubahan domisili dan demikian pula halnya dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak pernah ada perubahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bagaimana hubungan Haji Achmad Effendy (Turut Tergugat) dengan PT. Multi Agung Sarana Mandiri hal ini dimulai ketika adanya Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Proyek Borongan/Pekerjaan dari Pemerintah Daerah Kutai Kertanegara (vide bukti P-2), perjanjian kerjasama ini antara Pengurus Lama PT. Multi Agung Sarana Mandiri dengan Haji Achmad Effendy untuk pekerjaan proyek peningkatan jalan konstruksi beton di Kelurahan Sungai Merdeka KM. 35, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara dan dalam perjanjian tersebut ditindaklanjuti dengan pemberian kuasa khusus dari Pengurus Lama PT. Multi Agung Sarana Mandiri kepada Haji Achmad Effendy (Turut Tergugat) seperti yang tertuang dalam Akta Nomor : 4 Tahun 2002 tanggal 4 Januari 2002 oleh Notaris Bambang Karyono Riyadi,SH. tentang Surat Kuasa Khusus (Vide bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-21 Haji Achmad Effendy (Turut Tergugat) telah mengajukan fasilitas kredit kepada Tergugat berdasarkan kuasa yang diterima dari Pengurus Lama PT. Multi Agung Sarana Mandiri (vide bukti P-2, P-3, P-4) dan atas fasilitas kredit yang telah diberikan tersebut Haji Achmad Effendy (Turut Tergugat) melalui Penggugat telah melunasi kewajibannya kepada Tergugat (vide bukti P-8, P-9, P-10, T-9, T-10, T-11, T-12 dan T-13) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas jelaslah ada hubungan hukum antara Penggugat (dalam hal ini sebagai Direktur Utama PT. Multi Agung Sarana Mandiri) dengan Tergugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut apa yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat hubungannya dengan Penggugat baik berupa perjanjian kredit yang dilakukan oleh Turut Tergugat (mengatasnamakan PT. Multi Agung Sarana Mandiri) kepada Tergugat dapat dibenarkan oleh hukum atau tidak ? dan apakah tindakan Tergugat memberikan informasi yang dituangkan dalam informasi debitur dengan kolektibilitas 5 (K5) atas kredit dari Turut Tergugat dapat dibenarkan oleh hukum atau tidak? ;

Menimbang, bahwa pemberian fasilitas kredit kepada Haji Achmad Effendy (Turut Tergugat) didasarkan adanya kuasa khusus, dimana Turut Tergugat sah bertindak untuk dan atas nama Penggugat (vide bukti T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-21) hal ini dapat dipertimbangkan sebagai berikut :





Menimbang, bahwa Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Tergugat) dalam memberikan fasilitas kredit kepada calon debitur haruslah memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan juga melakukan analisa permohonan kredit dengan berpegang pada prinsip kelayakan kredit dan prinsip kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa Analisis Permohonan Kredit mengenai dasar penilaian Bank yaitu analisis permohonan kredit terkait dengan calon debitur, langkah yang dilakukan bank sampai dengan menganalisis permohonan kredit yaitu langkah pertama pengajuan permohonan kredit oleh calon debitur, langkah kedua pengumpulan data dan pengamatan jaminan apabila permohonan kredit dianggap layak, langkah terpenting selanjutnya adalah langkah pengambilan keputusan pemberian kredit berdasarkan prinsip kelayakan kredit dan prinsip kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan : definisi kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”, merupakan pinjam meminjam. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok. Perjanjian kredit (akad Kredit) dipersiapkan oleh notaris yang ditunjuk oleh bank atau dipilih/ditentukan oleh calon debitur (atas kesepakatan bersama antara bank dan calon debiturnya). Secara umum isi perjanjian kredit yang diserahkan ke Notaris berdasarkan order Surat Persetujuan Kredit dari Bank memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak Pemberi Kredit (Bank).
2. Pihak Penerima Kredit (debitur).
3. Tujuan pemberian kredit, tergantung pada proyek atau bisnis debitur.
4. Besarnya nilai kredit yang diberikan.
5. Tingkat suku bunga kredit pertahun.
6. Biaya-biaya yang harus dibayar oleh debitur seperti : apparaisal fee, commitment fee, supervision fee, provisi kredit, biaya administrasi, biaya akta notaris dan lain-lain.
7. Jangka waktu pemberian kredit dan jatuh tempo fasilitas kredit.
8. Jadwal pembayaran angsuran pokok kredit dan bunga yang dikenakan dan dinyatakan secara terperinci dalam bentuk jaminan jadwal angsuran kredit secara umum.



9. Jaminan yang diberikan debitur atas fasilitas kredit, meliputi jenis jaminan, pemilikinya, jumlah dan nilainya serta cara pengikatannya secara hukum yang dirinci dalam perjanjian kredit dan dituangkan dalam bentuk perjanjian jaminan kredit yang dibuat terpisah dari perjanjian pokoknya ( hutang piutang pinjam meminjam), syarat-syarat yang harus dipenuhi debitur sebelum kredit dicairkan.
10. Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi debitur sebelum kredit dicairkan.
11. Menyampaikan laporan produksi, laporan penjualan, laporan keuangan (neraca, laba rugi dan arus kas) laporan hutang piutang debitur.
12. Kewajiban mengasuransi seluruh aktiva (kekayaan, yang telah dibiayai oleh bank berikut asuransi atas jaminan fasilitas kredit.
13. Hak-hak yang dimiliki oleh bank sebelum kredit tersebut lunas antara lain memeriksa sewaktu-waktu fisik keadaan proyek yang dibiayai oleh bank, memeriksa pembukuan dan laporan keuangan debitur.

Menimbang, bahwa Haji Achmad Effendy (Turut Tergugat) berdasarkan perjanjian kredit Nomor : 055/870/5500/KMK.29/BPDCU/2002 dan Nomor : 045/870/2300/KL59/BPDCU/2003 telah menikmati fasilitas kredit dari Tergugat (vide bukti P-8, T-3 dan T-4), didalamnya tidak ada tertera yang menjelaskan nomor surat kuasa, tanggal surat kuasa dan siapa pemberi kuasa melainkan hanya surat kuasa khusus, tidak ada agunan, tidak ada nilai, tidak ada jatuh tempo angka kredit, yang ada hanya blanko format banyak tidak diisi sehingga tidak sesuai dengan prosedur dalam pengkreditan secara umum berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 1 angka 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 seperti pengertian di atas ;

Menimbang, bahwa selain itu apabila Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Tergugat) mengkururkan kredit kepada Haji Achmad Effendy (Turut Tergugat) pada tahun 2002 mendasarkan atas kuasa khusus seharusnya diteliti kembali apakah ada syarat-syarat lain dari kuasa khusus tersebut, karena jelas disebutkan dalam bukti P-1 Akte Nomor 7 Tahun 1998 pembatasan terhadap surat kuasa tersebut yaitu Haji Achmad Effendy (Turut Tergugat) hanya diberi kuasa untuk mengerjakan proyek jalan dan jembatan serta perbaikannya. Dan apabila mengambil kredit atas nama Perusahaan atau menjadikan jaminan hutang tetap harus ada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sesuai Anggaran Dasar Pasal 11 poin 3 dan 4 ;



Menimbang, bahwa selain itu ada syarat-syarat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Pasal 88 butir 1 “Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan” dan butir 3 “Keputusan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan uang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut, hal ini juga bersesuaian dengan Anggaran Dasar PT. Multi Agung Sarana Mandiri Pasal 11 Tugas dan Wewenang Direksi dalam butir 3 “Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk pengambil uang perseroan di Bank)
- b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri, harus dengan persetujuan salah seorang komisaris.

selanjutnya dalam butir 4 “perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM yang memiliki paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat” ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan adanya RUPS sebagai salah satu syarat bisa dikucurkannya kredit kepada Haji Achmad Effendy (Turut Tergugat) sebagai salah satu syarat kelayakan kredit dan kehati-hatian tetapi Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Tergugat) dalam hal ini tetap memberikan kucuran kredit kepada Haji Achmad Effendy (Turut Tergugat) dengan



perjanjian kredit Nomor : 055/870/5500/KMK.29/BPDCU/2002 dan Nomor : 045/870/2300/KL59/ BPDCU/2003 (vide bukti T-3 dan T-4) ;

Menimbang, bahwa khusus terhadap perjanjian kredit Nomor : 045/870/2300/KL59/ BPDCU/2003 (vide bukti T-4), Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur tetap mengucurkan kredit kepada Haji Achmad Effendy (Turut Tergugat) dengan berdasarkan pada kuasa khusus tanggal 4 Januari 2002 Nomor 3 dan 4 serta adendum Nomor 18 tanggal 14 Januari 2002 walaupun pada tanggal 6 April 2002 telah terjadi pergantian pengurus PT.Multi Agung Sarana Mandiri sesuai dengan Akte Notaris M.Rasyid Umar,SH. Nomor : 5 Tahun 2002 tanggal 6 April 2002 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (vide bukti P-6) karena adanya penjualan saham-saham H.Syahdan, Hakim Agus dan Hj.Masrupah kepada Lie Liansah, Lie Yessy Megawati dan Wahyu Soetomo dan juga selain itu telah ada pengumuman di 2 (dua) surat kabar mengenai penjualan saham PT. Multi Agung Sarana Mandiri sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Pasal 105 ayat (2). Dan dalam hal ini pengurus baru (Penggugat) tidak pernah memberikan kuasa apapun kepada Haji Achmad Effendy (Turut Tergugat) bahkan mengenalnyapun tidak, bahkan dengan adanya pemberian fasilitas kredit kepada Haji Achmad Effendy (Turut Tergugat) tersebut dan merupakan kredit macet yang baru diketahui oleh Penggugat ketika Penggugat pada tahun 2008, saat Penggugat (PT. Multi Agung Sarana Mandiri) ingin mengajukan Pinjaman Modal Kerja dengan Bank lain untuk Project Penggugat di Kariangau Trade Center senilai 20 Milyar karena pengurus baru sejak April 2002 sampai dengan 2008 tidak pernah ada kegiatan sama sekali dan tidak ada tagihan yang ditujukan kepada PT. Multi Agung Sarana Mandiri ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P-5, P-17 berupa Akta Notaris Bambang Karyono Riyadi,SH. tanggal 14 Januari 2002 Nomor : 18 Tahun 2002 tentang Addendum yang isinya pada pokoknya Pihak Pertama (in casu PT. Multi Agung Sarana Mandiri) terlepas dari tanggung jawab kredit yang apabila pihak kedua tidak melakukan pembayaran atau pelunasan kredit, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pihak kedua dalam hal ini Haji Achmad Effendy (in casu Turut Tergugat) dan Surat Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Sangatta Nomor : 839/C-1/BPD-SGT/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 perihal tanggapan kepada sdr. Lie Liansah (in casu Penggugat) pada point 3 "...pelunasan kredit tersebut merupakan tanggungjawab sdr. Haji Achmad



Effendy selaku debitur dan masih terus diupayakan untuk diselesaikan dengan dilakukan penagihan secara intensif dan ada itikad baik dari debitur maupun pemilik jaminan untuk melunasi kredit tersebut (penjualan asset/jaminan" sehingga atas dasar ini tidak ada alasan bagi Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur untuk membebaskan kredit macet yang dilakukan oleh Haji Achmad Effendy (Turut Tergugat) kepada PT. Multi Agung Sarana Mandiri ;

Menimbang, bahwa sebaliknya PT. Multi Agung Sarana Mandiri (Pengurus Baru dengan Lie Liansah sebagai Direktur Utama) tetap dibebankan untuk menyelesaikan kredit macet yang dilakukan oleh Haji Achmad Effendy (Turut Tergugat) dengan perjanjian kredit Nomor : 055/870/5500/KMK.29/BPDCU/2002 dan Nomor : 045/870/2300/KL59/BPDCU/2003 (vide bukti T-3 dan T-4) berdasarkan Surat Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur tanggal 28 April 2014 (vide bukti P-8, P-9, P-10 dan T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-35, T-36) yang pada akhirnya terpaksa harus dipenuhi atau diselesaikan atau dengan kata lain dilunasi oleh PT. Multi Agung Sarana Mandiri (Pengurus baru dengan Lie Liansah sebagai Direktur Utama) karena terganggu/dirugikan dengan adanya 2 (dua) kali catatan K-5 di History SID BI Cheking atas kredit Nomor : 055/870/5500/KMK.29/BPDCU/2002 dan Nomor : 045/870/2300/KL59/BPDCU/2003 sehingga berpengaruh terhadap kerjasama Project D'Bandara dengan Wika Realty yang membuat calon partner dan investor akan ragu dengan kredibilitas PT. Multi Agung Sarana Mandiri ;

Menimbang, bahwa perjanjian kredit Nomor : 055/870/5500/KMK.29/BPDCU/2002 dan Nomor : 045/870/2300/KL59/BPDCU/2003 ternyata menjadi senjata bagi Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Tergugat) untuk selalu menjadi beban PT. Multi Agung Sarana Mandiri (Pengurus baru dengan Lie Liansah sebagai Direktur Utama) setiap dilakukan permohonan fasilitas kredit hal mana terlihat dari bukti P-23 berupa Surat Direksi tanggal 20 Juni 2012 yang merupakan Keputusan Kredit Nomor : 673/BPD-BPP/VI/2012 yang memberikan persetujuan perubahan PT. Multi Agung Sarana Mandiri (Pengurus baru dengan Lie Liansah sebagai Direktur Utama) atas Keputusan Kredit Nomor : 91/BPD-BPP/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 mengenai perubahan syarat yaitu PT. Multi Agung Sarana Mandiri disarankan ikut membantu penyelesaian kewajiban sdr. Haji Achmad Effedy (Turut Tergugat) selaku penerima kuasa dari direksi PT. Multi Agung Sarana Mandiri ditiadakan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disisi lain berdasarkan bukti P-24, P-25 yang merupakan Keputusan Direksi Pembangunan Daerah Kalimantan Timur tanggal 30 Januari 2013, Keputusan Direksi tanggal 5 Juni 2013 yang memberi fasilitas kredit modal kerja kepada PT. Multi Agung Sarana Mandiri (Pengurus baru dengan Lie Liansah sebagai Direktur Utama) membuktikan secara yuridis bahwa PT. Multi Agung Sarana Mandiri (Pengurus baru dengan Lie Liansah sebagai Direktur Utama) tersebut tidak mempunyai plafon kredit apapun dengan pihak Tergugat (Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur) dan saat perjanjian tersebut ditandatangani/disepakati status PT. Multi Agung Sarana Mandiri (Pengurus baru dengan Lie Liansah sebagai Direktur Utama) berada pada kolektibilitas 1 (K.1) (vide bukti P-13) tetapi kemudian berdasarkan bukti P-26 yaitu Surat Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur tanggal 28 April 2014 perihal pelunasan kredit extracom sebesar 139.746.745,80 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh lima koma delapan puluh rupiah) harus dilunasi oleh PT. Multi Agung Sarana Mandiri (Pengurus baru dengan Lie Liansah sebagai Direktur Utama) yang merupakan hutang dari Haji Achmad Effedy (Turut Tergugat) untuk merubah kolektibilitas 5 menjadi kolektibilitas 1 ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-27 mengenai Data Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Sangatta pada tanggal 10 Februari 2012 pada posisi terendah kolektibilitas 5 (K.5) tanggal cetak 10/02/2012 dengan data yang tidak benar yaitu alamat debitur PT.Multi Agung Sarana Mandiri beralamat di Jl.RA Martadinata No.111 Kel.Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu berdasarkan akta pendirian PT.Multi Agung Sarana Mandiri tidak pernah beralamat ditempat tersebut, nomor akta pendirian dan akta perubahan yang salah, status perusahaan disebut Badan Usaha Unit Desa padahal jelas-jelas adalah Perseroan Terbatas dan penggunaan kredit untuk pengangkutan umum darat, jelas-jelas PT.Multi Agung Sarana Mandiri tidak melaksanakan kegiatan angkutan darat, selanjutnya dari susunan pengurus Achmad Effendy disebut sebagai pengurus/pemilik padahal jelas-jelas dalam berapa kali perubahan pengurus tidak ada nama Achmad Effendy sebagai pengurus baik dalam akta pendirian atau akta lainnya ;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai Data Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Samarinda pada posisi terendah

hal 69 dari 75 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolektibilitas 5 (K.5) tanggal cetak 10/02/2012 Nomor Akta Pendirian PT.Multi Agung Sarana Mandiri yang berbeda, kemudian nomor akta perubahanpun berbeda, alamat yang tidak pernah ditempati oleh PT.Multi Agung Sarana Mandiri, DIN yang tidak terdaftar di Table Debitur Bank Indonesia, nomor NPWP yang berbeda karena sejak awal pendirian sampai sekarang tidak pernah ada perubahan NPWP, tanggal Akta Pendirian dan Akta Perubahan yang tidak benar, bidang usaha yang berbeda karena PT.Multi Agung Sarana Mandiri tidak bergerak di bidang Pertambangan Batu Bara, pengurus atas nama Mirza Juhni tidak ada nama itu dalam susunan pengurus PT.Multi Agung Sarana Mandiri, alamat PT.Multi Agung Sarana Mandiri yang berbeda demikian pula halnya dengan Data Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Samarinda tanggal cetak 14/3/2013 pada posisi kolektibilitas 1 (K.1) sumber data yang tidak benar mulai dari alamat, DIN, akta pendirian, akta perubahan dan lain-lain seakan-akan status dapat berubah-ubah dengan data yang tidak benar dan sangat jelas apa yang dilakukan oleh Tergugat (Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur) bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007 Pasal 6 ayat (1) "Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas jelaslah Tergugat dalam hal ini telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum tanpa memperhatikan syarat-syarat kelayakan kredit dan syarat kehati-hatian sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat PT. Multi Agung Sarana Mandiri (Pengurus baru dengan Lie Liansah sebagai Direktur Utama), adanya kesalahan baik dalam memasukan data dalam Sistem Informasi Debitur (SID) yang kesemuanya berhubungan satu dengan yang lainnya tidak terpisahkan sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat PT. Multi Agung Sarana Mandiri (Pengurus baru dengan Lie Liansah sebagai Direktur Utama) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka petitum kedua ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yaitu memulihkan nama baik PT. Multi Agung Sarana Mandiri melalui media cetak Kaltim Pos, Tribun Kaltim dan media elektronik RCTI dan TV ONE pada tingkat penyiaran lokal dan nasional selama 5 (lima) hari berturut-turut hal dapat

hal 70 dari 75 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Smr



dipertimbangkan Majelis sebagai berikut : Penggugat dalam hal ini PT. Multi Agung Sarana Mandiri (Pengurus baru dengan Lie Liansah sebagai Direktur Utama) merupakan Perseroan Terbatas dengan bidang pekerjaan jasa yang tentunya harus mempunyai kredibilitas dalam menjalankan usahanya sehingga akibat perbuatan dari Tergugat (Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur) PT. Multi Agung Sarana Mandiri (Pengurus baru dengan Lie Liansah sebagai Direktur Utama) tentunya merasa terganggu dan dirugikan sehingga pantas kiranya apabila petitum ketiga inipun untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.215.071.545.880,- (dua ratus lima belas miliar tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut : berdasarkan Surat Keterangan Lunas dari Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Nomor : 1271/B-3/BPD-KP/IV/2014 tanggal 28 April 2014 secara yuridis telah dilunasinya perjanjian kredit Nomor : 045/870/2300/KL59/BPDCU/ 2003 tertanggal 21 Februari 2003 demikian pula Surat Keterangan Lunas dari Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Nomor : 1272/B-3/BPD-KP/IV/2014 tanggal 28 April 2014 terhadap perjanjian kredit Nomor : 055/870/5500/KMK.29/BPDCU/2002 oleh PT. Multi Agung Sarana Mandiri (Pengurus baru dengan Lie Liansah sebagai Direktur Utama) yang seharusnya tetap menjadi tanggungjawab Haji Achmad Effendy (Turut Tergugat) (vide bukti P-5, T-19) karena perbuatan yang dilakukan Tergugat seakan-akan hal itu menjadi beban dari PT. Multi Agung Sarana Mandiri (Pengurus baru dengan Lie Liansah sebagai Direktur Utama) dalam kasus ini adalah Penggugat maka telah dilakukan pelunasan untuk menghindari rusaknya kredibilitas perusahaan dengan status kolektibilitas 5 (K.5) dengan rincian pembayaran pembebanan hutang Haji Achmad Effendy sebesar Rp.3.195.713.304,- (tiga milyar seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah) (vide bukti P-26) ;

Menimbang, bahwa selain itu PT. Multi Agung Sarana Mandiri (Pengurus baru dengan Lie Liansah sebagai Direktur Utama) berdasarkan bukti P-24 telah menerima fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp.45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) pada tanggal 30 Januari 2013 dan kredit modal kerja sebesar Rp.45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) pada tanggal 5 Juni 2013 yang dipergunakan



untuk pembangunan Project D'Bandara, hal mana pencairan tersebut juga didasarkan Laporan Studi Kelayakan Pembangunan Apartemen dan Kondotel ;

Menimbang, bahwa setelah kredit cair dan Project D'Bandara berjalan pada perkembangannya ketika akan menambah modal kerja terkendala kolektibilitas terendah yaitu kolektibilitas 5, apalagi kemudian rekan kerja Penggugat PT. Wijaya Karya Reality meminta informasi dan klarifikasi perihal Bad Info PT. Multi Agung Sarana Mandiri karena berselisih dengan Tergugat (Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur) karena kondisi tersebut pada akhirnya rekan kerja menarik diri dan mengakibatkan Project D'Bandara menjadi terhenti atau mangkrak, sedangkan kewajiban Penggugat kepada Tergugat harus diselesaikan oleh karena itu beban bunga dan kredit harus dibayarkan masing-masing Pembayaran bunga Bank (Bank Pembangunan Daerah) atas pinjaman PT. Multi Agung Sarana Mandiri sebesar Rp.25.343.241,542 (dua puluh lima milyar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) bahkan telah menggunakan bunga plafon CV. Markoni yang telah dibayarkan April 2014 sampai dengan Januari 2015 dan Plafon CV. Markoni masing-masing berjumlah Rp.1.360.856.476 (satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) dan Rp.4.990.000.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-34 berupa Laporan Keuangan PT. Multi Agung Sarana Mandiri pada tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2014 ada hubungan istimewa antara CV. Markoni dengan PT. Multi Agung Sarana Mandiri hubungannya dengan penyelesaian kredit PT. Multi Agung Sarana Mandiri kepada Tergugat (vide bukti P-10 beserta lampirannya) ;

Menimbang, bahwa oleh karena status kolektibilitas terendah yang dilaporkan Tergugat adanya kesalahan baik dalam memasukan data dalam Sistem Informasi Debitur (SID) yang kesemuanya berhubungan satu dengan yang lainnya tidak terpisahkan (Laporan Debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan tidak dilakukan dengan baik) sehingga menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat maka atas pertimbangan tersebut di atas sudah seharusnya Tergugat untuk dihukum membayar



ganti kerugian tersebut total sebesar Rp.34.889.811.322,- (tiga puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) (vide bukti P-9, P-10, P-17, P-18, P-27, P-30, P-34, T-9, T-10, T-11, T-12) ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka petitum keempat ini dapat dikabulkan sepanjang hal yang dapat dibuktikan oleh Penggugat yaitu Pembebanan atas hutang Haji Achmad Effendy, Bunga Plafon CV.Markoni yang telah dibayarkan April 2014 sampai dengan Januari 2016, Plafon CV. Markoni dan Pembayaran bunga Bank (Bank Pembangunan Daerah) atas pembangunan Project D'Bandara total sejumlah Rp.34.889.811.322,- (tiga puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima tentang kerugian immateriil akibat dari perbuatan Tergugat, hal ini menurut hemat Majelis tidak dapat dikabulkan karena Penggugat tidak memberikan bukti-bukti konkret dan terperinci tentang adanya kerugian immateriil yang dideritanya, sehingga petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam tentang putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu ( Uit Voerbaar Bij Verklaard) meskipun ada upaya hukum banding, atas hal ini menurut pendapat Majelis bahwa dasar dijatuhkannya putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu apabila ada perkara dengan subjek dan objek yang sama bersamaan diadili sehingga untuk menjaga tidak terjadi perbedaan dalam putusan perkaranya perlulah dijatuhkan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sedangkan dalam perkara ini berdiri sendiri sehingga tidak beralasan petitum keenam ini untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas seluruh uraian di atas maka gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan terdahulu ternyata Pengadilan Negeri telah memperoleh fakta-fakta yang lengkap yang sekiranya relevan dengan perkara ini sehingga tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan alat-alat bukti lain selain yang sudah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar perkara ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dari pasal-pasal yang berhubungan dengan perkara dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima ;

### DALAM KONPENSI :

### DALAM PROVISI :

- Menyatakan Provisi dari Penggugat tidak dapat diterima ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa tindakan Tergugat secara sepihak menaikkan status PT. MULTI AGUNG SARANA MANDIRI menjadi kolektibilitas terendah di angka 5 (K.5) ;
3. Memulihkan nama baik PT. MULTI AGUNG SARANA MANDIRI melalui media cetak Kaltim Pos, Tribun Kaltim dan media elektronik RCTI dan TV ONE pada tingkat penyiaran lokal dan nasional selama 5 (lima) hari berturut-turut ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp.34.889.811.322,- (tiga puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.301.000,- (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari KAMIS tanggal 5 JANUARI 2017 oleh kami A.F. JOKO SUTRISNO,SH.,MH. selaku Hakim Ketua, BURHANUDDIN,SH.,MH. dan H.D. MANUHUA,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal

hal 74 dari 75 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Maret 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota EDY TOTO PURBA,SH.,MH. dan H.D. MANUHUA, SH.,MHum., dibantu oleh KHALID,SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EDY TOTO PURBA,SH.,MH.

A.F. JOKO SUTRISNO,SH.,MH.

H.D. MANUHUA,SH.,MHum.

PANITERA PENGGANTI,

KHALID, SH.

## Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
A T K	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan Sidang	Rp.1.200.000,-
Biaya Akta	Rp. 10.000,-
Biaya Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp.1.301.000,-
(satu juta tiga ratus satu ribu rupiah)	

hal 75 dari 75 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Smr